



SALINAN

PUTUSAN
Nomor 149/PUU-VII/2009

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

[1.2] 1. Nama : **Ir. Ahmad Daryoko;**

Tempat tanggal lahir/Umur : Magelang, 22 Mei 1953;

Agama : Islam;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Alamat Lengkap : Villa Cimanggu Blok K.I Nomor 6, Bogor;

2. Nama : **Sumadi;**

Tempat tanggal lahir/Umur : Tebing Tinggi, 10 November 1956;

Agama : Islam;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Alamat Lengkap : Jalan Komodor Laut Yos Sudarso Lorong
12 Nomor 13, Medan;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

[1.3] Membaca permohonan dari Pemohon;

Mendengar keterangan dari Pemohon;

Mendengar dan membaca keterangan tertulis dari Pemerintah;

Membaca keterangan tertulis dari Dewan Perwakilan Rakyat;

Mendengar keterangan ahli dari Pemohon dan Pemerintah;

Memeriksa bukti-bukti dari Pemohon;



Membaca keterangan tertulis dari Pihak Terkait Wartimin, S.H., dan Komunitas Sumatera Utara Peduli Listrik;

Membaca kesimpulan tertulis dari Pemohon dan Pemerintah;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan surat permohonan bertanggal 30 November 2009, yang kemudian didaftar di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Selasa tanggal 8 Desember 2009 dengan registrasi perkara Nomor 149/PUU-VII/2009, yang telah diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 31 Desember 2009, menguraikan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Pemohon dalam permohonan sebagaimana dimaksud dalam perkara *a quo* menjelaskan bahwa ketentuan yang mengatur kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menguji Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (UU 30/2009) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) adalah:

1. Bahwa berdasarkan UUD 1945 pada Pasal 24C ayat (1), "*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh undang-undang dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum*";
2. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, "*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*". (**Bukti P-15**);
3. Bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, "*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final*

untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.” (Bukti P-16);

Berdasarkan butir angka 1, angka 2, dan angka 3 di atas Mahkamah Konstitusi mempunyai kewenangan untuk menguji UU 30/2009 terhadap UUD 1945;

II. KEDUDUKAN PEMOHON (LEGAL STANDING)

a. Kedudukan Pemohon dalam permohonan pengujian materiil Undang-Undang *a quo* sebagai berikut:

1. Bahwa menurut ketentuan Pasal 28C ayat (2) UUD 1945, “*Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya*”. **(Bukti P-10);**
2. Bahwa dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, “*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum*”. **(vide Bukti P-10);**
3. Bahwa dalam Pasal 27 huruf a Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh, “*Serikat pekerja/serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh yang telah mempunyai nomor bukti pencatatan berkewajiban melindungi dan membela anggota dari pelanggaran hak-hak dan memperjuangkan kepentingannya*”; dan dalam Penjelasan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh disebutkan “*Serikat Pekerja dalam mencapai tujuan dan melaksanakan hak dan kewajibannya, serikat pekerja/serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh bertanggung jawab kepada anggota, masyarakat, dan negara*”. **(Bukti P-9);**
4. Bahwa sesuai dengan Pasal 9 Anggaran Dasar Organisasi Serikat Pekerja PT. PLN (Persero) mempunyai tujuan untuk memperjuangkan hak-hak anggota dan membela kepentingan anggota untuk meningkatkan kesejahteraan anggota dan keluarganya, serta menjaga kelangsungan hidup perusahaan dan organisasi serikat pekerja dengan menciptakan suasana kerja yang aman dan nyaman sehingga tercipta hubungan industrial yang harmonis dan ikut mendukung pemerintah dan perusahaan dalam memberantas praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) guna terwujudnya *Good Corporate Governance* (GCG). **(Bukti P-1);**

5. Bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (1) huruf b Anggaran Dasar Organisasi Serikat Pekerja PT PLN (Persero) disebutkan "*Fungsi Serikat Pekerja PT PLN (Persero) adalah mewakili organisasi dan anggotanya baik di dalam dan di luar pengadilan*". (**vide Bukti P-1**);
 6. bahwa berdasarkan Musyawarah Besar Serikat Pekerja PT. PLN (Persero) Nomor 11/SK-MUBES/SP-PLN/2007 tanggal 31 Mei 2007 di Yogyakarta, yang berhak mewakili organisasi dan anggota adalah Ir. Ahmad Daryoko selaku Ketua Umum dan Sumadi selaku Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Serikat Pekerja PT PLN (Persero). (**Bukti P-5**);
 7. Bahwa Serikat Pekerja PT PLN (Persero) anggotanya meliputi para karyawan PLN dan para pensiunan PLN yang tersebar di seluruh Indonesia. (**Bukti P-3 dan Bukti P-4**);
 8. Bahwa berdasarkan uraian di atas, jelas bahwa Serikat Pekerja PT PLN (Persero) atau disingkat SP PLN memenuhi syarat sebagai "Pemohon";
 9. Dalam perkara *a quo* selaku "perorangan" termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama, sebagaimana dipersyaratkan dalam Pasal 51 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan penjelasannya. (**vide Bukti P-15**);
- b. Kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional "Pemohon" yang dirugikan sebagai akibat diberlakukannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan adalah sebagai berikut.**
- 1. Hak untuk berserikat dan berkumpul**
 Dengan diundangkannya UU 30/2009, "Pemohon" hak konstitusinya dirugikan karena dengan adanya sistem pengelolaan listrik secara terpisah-pisah baik sesuai dengan jenis izin usahanya/*unbundling* vertikal (perusahaan pembangkitan tenaga listrik, perusahaan transmisi tenaga listrik, perusahaan distribusi tenaga listrik, dan perusahaan penjualan tenaga listrik) dan terpisah sesuai dengan wilayah usaha/*unbundling* horizontal (satu perusahaan listrik satu wilayah usaha) dengan prinsip usaha yang sehat/swastanisasi, dipastikan akan berpotensi merugikan hak konstitusional "Pemohon" untuk memperjuangkan hak berkumpul dan berserikat secara kolektif di seluruh Indonesia dalam suatu wadah Organisasi Serikat Pekerja PT PLN (Persero) yang demokratis, mandiri, dan bertanggung jawab sebagaimana Pasal 28C ayat (2) UUD 1945

menyatakan: “Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya”, karena orientasi kegiatan usaha yang sehat adalah menumpuk keuntungan sebanyak-banyaknya. (**vide Bukti P-10**);

2. Hak pemenuhan dasar tentang listrik sebagai kebutuhan hajat hidup

Dengan diundangkannya UU 30/2009, “Pemohon” menganggap hak konstitusinya dirugikan karena dengan pengelolaan tenaga listrik dengan prinsip usaha yang sehat/mekanisme pasar/menumpuk keuntungan maka kebutuhan dasar dari “Pemohon” dirugikan sebagai konsumen tenaga listrik yang akan membayar tarif dasar listrik lebih mahal minimal kurang lebih 5 (lima) kali dari tarif dasar listrik sekarang yaitu lebih kurang Rp. 650,- (enam ratus lima puluh rupiah) per kWh, karena dalam ketentuan UU 30/2009 mengatur perhitungan harga jual tenaga listrik terdiri atas semua biaya yang berkaitan dengan harga jual tenaga listrik dari pembangkit tenaga listrik ditambah harga sewa jaringan tenaga listrik meliputi semua biaya yang berkaitan dengan penyewaan jaringan transmisi dan/atau distribusi tenaga listrik dengan asumsi kumulatif disetiap transaksi antar pelaku usaha tenaga listrik yaitu dengan asumsi biaya produksi/tarif dasar listrik (biaya produksi di pembangkit/Rp. 1.300,- per kWh + seluruh biaya sewa jaringan transmisi/Rp. 500,- per kWh + sewa jaringan distribusi/Rp. 500,- per kWh + agen penjualan/Rp. 500,- per kWh + margin keuntungan Rp. 400,- per kWh + Pajak – Pajak 10 % Rp. 300,- harga jual tenaga listrik di titik konsumen = Rp. 1300,- + Rp. 500,- + Rp. 500,- + Rp. 500,- + Rp. 400,- + Rp. 300,- = Rp. 3.500,- per kWh);

Dalam hal harga jual tenaga listrik/tarif dasar tenaga listrik di setiap wilayah usaha dapat berbeda-beda (Tarif Regional) sebagaimana ketentuan yang tercermin dalam Undang-Undang Ketenagalistrikan ini, sehingga asumsi tersebut di atas sangat memberatkan/merugikan “Pemohon”;

Bahkan adanya sumber data statistik terhadap defisit anggaran operasional untuk kegiatan usaha penyediaan tenaga listrik di tiap-tiap wilayah propinsi yaitu berkisar antara 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) triliun rupiah per tahun yang sangat membebani pemerintah daerah dan akhirnya akan dibebankan kepada Pemohon, hal inilah Pemohon sangat dirugikan. (**Bukti P-13**);

Bahkan harga jual tenaga listrik dapat mungkin terjadi kenaikan yang sangat memberatkan dari pada "Pemohon" yaitu apabila ada suatu kondisi pasokan tenaga listrik lebih sedikit dibandingkan dengan permintaan akibat suatu kartelisasi pemasokan tenaga listrik di pembangkit maka yang terjadi adalah hukum ekonomi pasar yaitu terjadi lonjakan harga jual tenaga listrik yang berlipat-lipat dan pemerintah/negara tidak bisa melakukan intervensi dalam hal ini karena sesuai dengan ketentuan UU 30/2009 pada Pasal 33 ayat (2) disebutkan, "*Pemerintah atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya memberikan persetujuan atas harga jual tenaga listrik dan sewa jaringan tenaga listrik*";

Untuk menegaskan dalil-dalil tentang liberalisasi dan/atau privatisasi sektor kelistrikan di Indonesia yang berpotensi terjadinya *unbundling* vertikal dan horizontal sehingga terjadi kartelisasi di sisi pembangkit yang berakibat kenaikan harga jual tenaga listrik, seperti yang disampaikan oleh Saksi Ahli David Hall keterangannya dalam halaman 205 sampai dengan halaman 212 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 001-021-022/PUU-I/2003 tanggal 15 Desember 2004 (**Bukti P-14**);

3. Hak atas pekerjaan dan kehidupan yang layak

Dengan diundangkannya UU 30/2009, "Pemohon" menganggap adanya suatu kepastian akan kerugian terhadap karyawan PLN (anggota Pemohon), yaitu dengan diserahkannya pengelolaan tenaga listrik secara terpisah/*unbundling* dan/atau dapat terintegrasi baik oleh BUMN, BUMD, Koperasi, dan Swasta atau perorangan dengan perlakuan yang sama sesuai dengan jenis izin usahanya sebagaimana ketentuan pada Pasal 10 *juncto* Pasal 11 *juncto* Pasal 20 UU 30/2009 dipastikan terjadinya restrukturisasi PT PLN (Persero) dan anak perusahaan PT PLN (Persero) yang mana terjadinya penggabungan, peleburan, penggantian/perubahan kepemilikan, dan bahkan pembubaran suatu unit/anak perusahaan PT PLN (Persero) sehingga dapat berakibat terjadi PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) terhadap karyawan PLN secara besar-besaran;

Adanya kekhawatiran akan terjadinya penggantian kepemilikan/perubahan pengelolaan tenaga listrik oleh PT PLN (Persero) berganti, selain PLN yaitu swasta, BUMD dan lain-lain, hal ini disampaikan oleh Presiden Republik Indonesia dalam suatu sumber berita <http://www.>

rakyatmerdeka.co.id/news/2009/11/17/84110/SBY-Ingin-PLN-lebih-baik-lagi yang intinya “apabila PLN tidak sanggup untuk mengelola tenaga listrik maka berikanlah peluang pada yang lain dengan regulasi dan kebijakan yang tepat”. (**Bukti P- 6**);

Peraturan Pelaksana Undang-Undang *a quo* sudah dipersiapkan sebagai peraturan pelaksana, khususnya yang mengatur pembatasan wilayah usaha dan jenis usaha ketenagalistrikan yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1989 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Tenaga Listrik serta Peraturan Pelaksana lainnya seperti (Peraturan Daerah), Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 813K/30/MEM/2003 tanggal 23 Mei 2003 tentang Pedoman dan Pola Tetap Pengembangan Industri Tenaga Listrik Nasional 2003-2020, serta Surat Direktorat Jenderal Listrik dan Pemanfaatan Energi Nomor 1533/40/600.0/2003 tanggal 23 Juni 2003 tentang Rincian Unit Usaha dan Regulasi Usaha Penyediaan Tenaga Listrik. (**Bukti P-7**);

4. Bahwa sesuai dengan uraian tersebut di atas maka jelas “Pemohon” hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan sebagai akibat diberlakukannya UU 30/2009;

III. NORMA-NORMA YANG DIAJUKAN UNTUK DIUJI

A. NORMA MATERIIL

Norma-norma yang diajukan untuk diuji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (3) huruf b Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, yaitu norma-norma materiil muatan UU 30/2009 (**Bukti P-11**) yaitu:

1. **Pasal 10 ayat (2)** yang berbunyi, “Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara terintegrasi”;
2. **Pasal 10 ayat (3)** yang berbunyi, “Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh 1 (satu) badan usaha dalam 1 (satu) wilayah usaha”;
3. **Pasal 10 ayat (4)** yang berbunyi, “Pembatasan wilayah usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) juga berlaku untuk usaha penyediaan tenaga listrik

untuk kepentingan umum yang hanya meliputi distribusi tenaga listrik dan/atau penjualan tenaga listrik“;

4. **Pasal 11 ayat (3)** yang berbunyi, “Untuk wilayah yang belum mendapatkan tenaga listrik, Pemerintah atau Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya memberi kesempatan kepada badan usaha milik daerah, badan usaha swasta, atau koperasi sebagai penyelenggara usaha penyediaan tenaga listrik terintegrasi“;
5. **Pasal 11 ayat (4)** yang berbunyi, “Dalam hal tidak ada badan usaha milik daerah, badan usaha swasta, atau koperasi yang dapat menyediakan tenaga listrik di wilayah tersebut, Pemerintah wajib menugasi badan usaha milik Negara untuk menyediakan tenaga listrik“;
6. **Pasal 20** yang berbunyi, “Izin usaha penyediaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a ditetapkan sesuai dengan jenis usahanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1)”;
7. **Pasal 33 ayat (1)** yang berbunyi, “Harga jual tenaga listrik dan sewa jaringan tenaga listrik ditetapkan berdasarkan prinsip usaha yang sehat“;
8. **Pasal 33 ayat (2)** yang berbunyi, “Pemerintah atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya memberikan persetujuan atas harga jual tenaga listrik dan sewa jaringan tenaga listrik“;
9. **Pasal 56 ayat (1)** yang berbunyi, “PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) sebagai Badan Usaha Milik Negara yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1994 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (Perum) Listrik Negara menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) dianggap telah memiliki izin usaha tenaga listrik“;
10. **Pasal 56 ayat (2)** yang berbunyi, “Dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun, Pemerintah telah melakukan penataan dan penetapan izin usaha penyediaan tenaga listrik kepada badan usaha milik negara sebagaimana dimaksud pada angka 1 sesuai dengan ketentuan undang-undang ini“;
11. **Pasal 56 ayat (4)** yang berbunyi, “Dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun, izin usaha ketenagalistrikan untuk kepentingan umum, dan izin usaha ketenagalistrikan untuk kepentingan sendiri, dan izin usaha penunjang tenaga listrik yang sudah dikeluarkan berdasarkan Undang- Undang Nomor

15 Tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada angka 3 disesuaikan dengan ketentuan undang-undang ini”;

B. NORMA UNDANG-UNDANG DASAR TAHUN 1945 SEBAGAI ALAT UJI

Sebanyak 1 (satu) norma, yaitu:

Pasal 33 ayat (2), “Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara”. (*vide* **Bukti P-10**);

IV. ALASAN-ALASAN PEMOHON DENGAN DITERAPKAN UNDANG-UNDANG A QUO BERTENTANGAN DENGAN UUD 1945, karena:

1. Materi muatan UU 30/2009 yang diatur dalam Pasal 10 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) *juncto* Pasal 11 ayat (3) dan ayat (4) *juncto* Pasal 20 *juncto* Pasal 33 ayat (1) dan ayat (2) *juncto* Pasal 56 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) adalah norma-norma secara esensi dan isinya sama dan sebangun atau merupakan pengulangan/reinkarnasi dari norma-norma materiil Pasal 16, Pasal 17 ayat (3), serta Pasal 68 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan (Bukti P-12) yang telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi Putusan Nomor 001-021-022/PUU-I/2003 tanggal 15 Desember 2004;
2. Materi muatan UU 30/2009 tentang Ketenagalistrikan yang diatur dalam Pasal 10 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) *juncto* Pasal 11 ayat (3) dan ayat (4) *juncto* Pasal 20 *juncto* Pasal 33 ayat (1) dan ayat (2) *juncto* Pasal 56 ayat (1), ayat (2), dan ayat (4) adalah materi *unbundling* Ketenagalistrikan dan bertentangan dengan pertimbangan Mahkamah Konstitusi Putusan Perkara Nomor 001-021-022/PUU-I/2003 tanggal 15 Desember 2004, “Cabang produksi dalam Pasal 33 ayat (2) UUD 1945 di bidang ketenagalistrikan harus ditafsirkan sebagai satu kesatuan antara pembangkit, transmisi, dan distribusi sehingga dengan demikian, meskipun hanya pasal, ayat, atau bagian dari ayat tertentu saja dalam undang-undang a quo yang dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat akan tetapi hal tersebut mengakibatkan UU Nomor 20 Tahun 2002 secara keseluruhan tidak dapat dipertahankan, karena akan menyebabkan kekacauan yang menimbulkan ketidakpastian hukum dalam penerapannya”;

3. Untuk mempermudah gambaran Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dalam perkara *a quo* maka Pemohon menyampaikan matrikulasi muatan pasal-pasal dalam UU 30/2009 yang disandingkan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan yang telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi berdasarkan Putusan Nomor 001-021-022/PUU-I/2003 tanggal 15 Desember 2004 sebagai berikut:

Matrikulasi Persamaan substansi antara Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan

NO	PASAL DAN AYAT UU Nomor 30/2009	PASAL DAN AYAT UU Nomor 20/2002	ESSENSI	ALASAN PEMBATALAN
1	<p>Pasal 10 ayat (2) <i>"Usaha penyediaan listrik untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara terintegrasi";</i></p> <p>Pasal 10 ayat (3) <i>"Usaha penyediaan listrik untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh 1 (satu) badan usaha dalam 1 (satu) wilayah usaha";</i></p> <p>Pasal 10 ayat (4) <i>"Pembatasan wilayah usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) juga berlaku untuk usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum yang hanya meliputi distribusi tenaga listrik dan/atau</i></p>	<p>Pasal 8 ayat (2) <i>"Usaha penyediaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi jenis usaha:</i> <i>a. Pembangkitan Tenaga Listrik; b. Transmisi Tenaga Listrik; c. Distribusi Tenaga Listrik; d. Penjualan Tenaga Listrik; e. Agen Penjualan Tenaga Listrik; f. Pengelola Pasar Tenaga Listrik; dan g. Pengelola Sistem Tenaga Listrik";</i></p> <p>Pasal 16 <i>"Usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dilakukan secara terpisah oleh Badan Usaha yang berbeda";</i></p>	<p>Ketentuan yang mengatur tentang pemisahan kegiatan usaha ketenagalistrikan/<i> unbundling</i>;</p>	<p>Putusan Perkara Mahkamah Konstitusi Nomor 001-021- 022/PUU-I/2003 tanggal 15 Desember 2004, halaman 349 (bertentangan dengan UUD 1945);</p>

<p>penjualan tenaga listrik”;</p> <p>Pasal 11 ayat (3) “Untuk wilayah yang belum mendapatkan pelayanan tenaga listrik, Pemerintah atau Pemerintah Daerah se- suai kewenangannya memberi kesempatan kepada badan usaha milik daerah, badan usaha swasta, atau koperasi sebagai penyelenggara usaha penyediaan tenaga listrik terintegrasi;</p> <p>Pasal 11 ayat (4) “Dalam hal tidak ada badan usaha milik daerah, badan usaha swasta, atau koperasi yang dapat menyediakan tenaga listrik di wilayah tersebut, Pemerintah wajib menugasi badan usaha milik negara untuk menyediakan tenaga listrik”;</p>			
<p>Pasal 20 “Izin usaha penyediaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a ditetapkan sesuai dengan jenis usahanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1)”</p>			

2	<p>Pasal 33 ayat (1) <i>“Harga jual tenaga listrik dan sewa jaringan tenaga listrik ditetapkan berdasarkan prinsip usaha yang sehat”;</i></p> <p>Pasal. 33 ayat (2) “<i>Pemerintah atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya memberikan persetujuan atas harga jual tenaga listrik dan sewa jaringan tenaga listrik”;</i></p>	<p>Pasal 17 ayat (3) huruf a <i>“Larangan penguasaan pasar sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) meliputi segala tindakan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat antara lain meliputi: a. menguasai kepemilikan”;</i></p>	<p>Tentang kegiatan usaha dengan prinsip usaha yang sehat berorientasi pada keuntungan/ mekanisme pasar, kompetisi bahkan kartelisasi</p>	<p>Putusan Perkara Mahkamah Konstitusi Nomor 001-021-022/PUU-I/2003 tanggal 15 Desember 2004, halaman, 349 (bertentangan dengan UUD 1945);</p>
3	<p>Pasal 56 ayat (1) <i>“PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) sebagai badan usaha milik negara yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1994 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (Perum) Listrik Negara menjadi Perusahaan Perseroan dianggap telah memiliki izin usaha tenaga listrik”;</i></p> <p>Pasal 56 ayat (2) <i>“Dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun, Pemerintah telah melakukan penataan dan penetapan izin usaha penyediaan tenaga listrik kepada badan</i></p>	<p>Pasal 68 <i>“Pada saat Undang-undang ini berlaku, terhadap Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan (PKUK) sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 15 Tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan dianggap telah memiliki izin yang terintegrasi secara vertikal yang meliputi pembangkitan, transmisi, distribusi, dan penjualan tenaga listrik dengan tetap melaksanakan tugas dan kewajiban penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum sampai dengan dikeluarkannya Izin</i></p>	<p>Ketentuan perubahan status Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan (PKUK) berubah menjadi Pemegang Izin Usaha Ketenagalistrikan (PIUK)</p>	<p>Putusan Perkara Mahkamah Konstitusi Nomor 001-021- 022/PUU-I/2003 tanggal 15 Desember 2004, halaman 349 (bertentangan dengan UUD 1945);</p>

<p>usaha milik Negara sebagaimana dimaksud pada angka 1 sesuai dengan ketentuan undang-undang ini”;</p> <p>Pasal 56 ayat (4)</p> <p>“Dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun, izin usaha ketenagalistrikan untuk kepentingan umum, dan izin usaha ketenagalistrikan untuk kepentingan sendiri, dan izin usaha penunjang tenaga listrik yang sudah dikeluarkan berdasarkan Undang-undang Nomor 15 Tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada angka 3 disesuaikan dengan ketentuan undang-undang ini”;</p>	<p>Usaha Penyediaan Tenaga Listrik berdasarkan Undang-undang ini”;</p>		
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------	--	--

Penjelasan atas matrikulasi muatan materiil UU 30/2009 sebagaimana tersebut di atas adalah sebagai berikut:

3.1. Pasal-pasal dalam Undang-Undang *a quo* yang muatannya mencerminkan *Unbundling* adalah:

- a) **Pasal 10 ayat (2)** yang berbunyi, “Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara terintegrasi”;

Dalam penjelasan atas Pasal 10 ayat (2), “cukup jelas”;

Pasal ini bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 001-021-022/PUU-I/2003 tanggal 15 Desember 2004, usaha ketenagalistrikan harus dilakukan secara terintegrasi, bukan

dapat dilakukan secara terintegrasi yang mempunyai makna atau pengertian suatu ketentuan bersyarat;

- b) **Pasal 10 ayat (3)** yang berbunyi, "*Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh 1 (satu) badan usaha dalam 1 (satu) wilayah usaha*". Pasal ini adalah pasal *unbundling*, sesuai UUD 1945 kekuasaan Negara meliputi seluruh wilayah Republik Indonesia dan pasal ini bertentangan dengan prinsip Pasal 33 ayat (2) UUD 1945 bahwa listrik dikuasai negara sehingga kekuasaan negara atas listrik tidak boleh dibatasi oleh hanya pada suatu wilayah usaha tertentu dan wilayah usaha BUMN bidang ketenagalistrikan tidak boleh dibatasi karena hal itu berarti membatasi kekuasaan negara. Ketentuan tentang wilayah usaha ini bertentangan dengan Pasal 33 ayat (2) UUD 1945 *juncto* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 001-021-022/PUU-I/2003 tanggal 15 Desember 2004;
- c) **Pasal 10 ayat (4)** yang berbunyi, "*Pembatasan wilayah usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) juga berlaku untuk usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum yang hanya meliputi distribusi tenaga listrik dan/atau penjualan tenaga listrik*"; Pasal ini adalah pasal *unbundling* karena sesuai UUD 1945 kekuasaan negara meliputi seluruh wilayah Republik Indonesia, dan pasal ini bertentangan dengan prinsip dasar Pasal 33 ayat (2) UUD 1945 bahwa listrik dikuasai negara sehingga kekuasaan negara atas listrik tidak boleh dibatasi oleh hanya pada suatu wilayah usaha tertentu dan wilayah usaha BUMN bidang ketenagalistrikan tidak boleh dibatasi karena hal itu berarti membatasi kekuasaan negara. Ketentuan tentang wilayah usaha ini bertentangan dengan UUD 1945 Pasal 33 ayat (2) *juncto* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 001-021-022/PUU-I/2003 tanggal 15 Desember 2004;
- d) **Pasal 11 ayat (3)** yang berbunyi, "*Untuk wilayah yang belum mendapatkan tenaga listrik, Pemerintah atau Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya memberi kesempatan kepada badan usaha*

milik daerah, badan usaha swasta, atau koperasi sebagai penyelenggara usaha penyediaan tenaga listrik terintegrasi”;

Pengertian secara *a contrario* Pasal 11 ayat (3) adalah “Untuk wilayah yang sudah mendapatkan tenaga listrik, pemerintah atau pemerintah daerah sesuai kewenangannya memberi kesempatan kepada badan usaha milik daerah, badan usaha swasta, atau koperasi sebagai penyelenggara usaha penyediaan tenaga listrik terpisah”;

- e) **Pasal 11 ayat (4)** yang berbunyi, “*Dalam hal tidak ada badan usaha milik daerah, badan usaha swasta, atau koperasi yang dapat menyediakan tenaga listrik di wilayah tersebut, Pemerintah wajib menugasi Badan Usaha Milik Negara untuk menyediakan tenaga listrik*”;

Pengertian secara *a contrario* Pasal 11 ayat (4) “*Dalam hal ada badan usaha milik daerah, badan usaha swasta atau koperasi yang dapat menyediakan tenaga listrik di wilayah tersebut. Pemerintah tidak wajib menugasi Badan Usaha Milik Negara untuk menyediakan tenaga listrik*”;

Pasal ini seharusnya ada peran negara untuk menyediakan tenaga listrik demi rakyatnya, Pasal ini bertentangan dengan prinsip Pasal 33 ayat (2) UUD 1945;

- f) **Pasal 20** yang berbunyi, “*Izin usaha penyediaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a ditetapkan sesuai dengan jenis usahanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1)*”;

Pasal-pasal tersebut di atas substansi dan isinya sama dan sebangun dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan yaitu pada Pasal 8 ayat (2) yang berbunyi, “*Usaha penyediaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi jenis usaha: a. Pembangkitan Tenaga Listrik; b. Transmisi Tenaga Listrik; c. Distribusi Tenaga Listrik; d. Penjualan Tenaga Listrik; e. Agen Penjualan Tenaga Listrik; f. Pengelola Pasar Tenaga Listrik; dan g. Pengelola Sistem Tenaga Listrik*” dan **Pasal 16** yang berbunyi, “*Usaha Penyediaan Tenaga Listrik*”

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dilakukan secara terpisah oleh Badan Usaha yang berbeda”;

Ketentuan tersebut mengatur tentang pembatasan wilayah usaha dan pemisahan jenis kegiatan usaha ketenagalistrikan/*unbundling*.

Untuk menggambarkan secara jelas apa yang dimaksud dengan *unbundling* secara vertikal dan *unbundling* secara horizontal adalah sebagai berikut:

1. *Unbundling*/pemisahan sistem tenaga listrik secara vertikal adalah penyediaan usaha tenaga listrik untuk kepentingan umum diselenggarakan secara terpisah sesuai dengan jenis usaha tenaga listrik oleh perusahaan yang berbeda yaitu: perusahaan pembangkitan tenaga listrik, perusahaan transmisi tenaga listrik, perusahaan distribusi tenaga listrik, dan perusahaan penjualan tenaga listrik, dimana pengaturan ini tercermin dalam Pasal 10 ayat (2) dan ayat (3) *juncto* Pasal 11 ayat (3) *juncto* Pasal 20 Undang-Undang *a quo*;

Dengan sistem pengelolaan kegiatan usaha tenaga listrik untuk kepentingan umum diselenggarakan secara *unbundling* vertikal berpotensi terjadi kartelisasi di sisi pembangkitan dan tidak terjaminnya pasokan tenaga listrik, hal ini berakibat terhadap kenaikan harga jual tenaga listrik minimal 5 (lima) kali lipat dari sekarang, hal ini sangat merugikan Pemohon;

2. *Unbundling*/pemisahan sistem tenaga listrik secara horizontal adalah penyediaan usaha tenaga listrik untuk kepentingan umum diselenggarakan secara terpisah sesuai dengan wilayah usaha dari perusahaan listrik, dimana setiap perusahaan listrik baik milik negara (BUMN), perusahaan listrik milik daerah (BUMD), serta milik swasta harus sesuai dengan wilayah usahanya (satu perusahaan listrik dalam satu wilayah usaha) ketentuan ini tercermin dalam Pasal 10 ayat (3) Undang-Undang *a quo*;

Dengan sistem pengelolaan tenaga listrik untuk kepentingan umum secara horizontal akan merugikan bagi Pemohon karena di setiap wilayah provinsi mempunyai perbedaan atas Anggaran

Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang harus ikut berperan dalam biaya operasional untuk kegiatan usaha ketenagalistrikan di daerahnya, sementara menurut data yang ada bahwa defisit anggaran operasional untuk kegiatan usaha penyediaan tenaga listrik di daerah rata-rata berkisar antara 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) triliun rupiah, sehingga dengan kondisi yang ada di setiap daerah tersebut maka dipastikan Pemohon akan dirugikan untuk menutup defisit anggaran tersebut dengan menaikkan harga jual tenaga listrik di setiap wilayah provinsi dan kota/kabupaten;

Pasal 10 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) *juncto* Pasal 11 ayat (3) dan ayat (4) *juncto* Pasal 20 Undang-Undang *a quo* adalah pasal *unbundling* karena bertentangan dengan prinsip Pasal 33 ayat (2) UUD 1945 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 001-021-022/PUU-I/2003 tanggal 15 Desember 2004, "*Cabang produksi dalam Pasal 33 ayat (2) UUD 1945 di bidang ketenagalistrikan harus ditafsirkan sebagai satu kesatuan antara pembangkit, transmisi, dan distribusi sehingga dengan demikian, meskipun hanya pasal, ayat, atau bagian dari ayat tertentu saja dalam undang-undang a quo yang dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat akan tetapi hal tersebut mengakibatkan UU Nomor 20 Tahun 2002 secara keseluruhan tidak dapat dipertahankan, karena akan menyebabkan kekacauan yang menimbulkan ketidakpastian hukum dalam penerapannya*";

3.2. Pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan yang muatannya mencerminkan prinsip usaha yang sehat yang berorientasi pada keuntungan/mekanisme pasar

a) **Pasal 33 ayat (1) a quo** yang berbunyi, "*Harga jual tenaga listrik dan sewa jaringan tenaga listrik ditetapkan berdasarkan prinsip usaha yang sehat*";

Essensi dari pasal *a quo* harga jual tenaga listrik diserahkan kepada harga pasar (*bisnis to bisnis*), dalam hal ini Pemohon dirugikan karena harga listrik tidak terkendali atau berlipat-lipat sesuai mekanisme pasar;

Aspek penetapan bertentangan dengan makna Pasal 33 UUD 1945 yang berorientasi kepada kesejahteraan rakyat;

- b) **Pasal 33 ayat (2) a quo** yang berbunyi, "*Pemerintah atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya memberikan persetujuan atas harga jual tenaga listrik dan sewa jaringan tenaga listrik*";

Essensi dari pasal *a quo*, pemerintah dan pemerintah daerah tidak punya peran untuk mengintervensi mekanisme pasar, Pemohon dirugikan karena posisi Pemohon sangat lemah dibanding posisi pengusaha/pelaku usaha;

Ketentuan tersebut bertentangan dengan makna Pasal 33 UUD 1945 yang berorientasi kepada kesejahteraan rakyat;

Pasal 33 ayat (1) dan Pasal 33 ayat (2) Undang-Undang *a quo* substansi dan isinya sama dan sebangun dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan yaitu pada **Pasal 17 ayat (2)** yang berbunyi, "*Badan Usaha di bidang pembangkitan tenaga listrik di satu wilayah kompetisi dilarang menguasai pasar berdasarkan Undang-undang ini*";

Ketentuan tersebut di atas mengatur tentang penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum yang berdasarkan prinsip-prinsip usaha yang sehat/mempuk keuntungan menerapkan mekanisme pasar sehingga terjadi kompetisi dan berpotensi kartelisasi yang berakibat kenaikan harga jual tenaga listrik berlipat-lipat, sehingga merugikan "Pemohon" selaku konsumen;

3.3. Pasal dan ayat dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan yang muatannya mencerminkan perubahan status Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan menjadi Pemegang Izin Usaha Ketenagalistrikan

- a) **Pasal 56 ayat (1)** yang berbunyi, "*PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) sebagai Badan Usaha Milik Negara yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1994 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (Perum) Listrik Negara menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) dianggap telah memiliki izin usaha tenaga listrik*";

Terjadi perubahan peran PT PLN (Persero) dari Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan (PKUK) sesuai amanat Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan **Pasal 7 ayat (1)** yang berbunyi, "*Usaha penyediaan tenaga listrik dilakukan oleh Negara dan diselenggarakan oleh badan usaha milik negara yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan*", dalam hal ini PT PLN (Persero) dalam Undang-Undang *a quo* peran PT. PLN (Persero) sebagai Pemegang Izin Usaha Ketenagalistrikan (PIUK);

- b) **Pasal 56 ayat (2)** yang berbunyi, "*Dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun, Pemerintah telah melakukan penataan dan penetapan izin usaha penyediaan tenaga listrik kepada badan usaha milik Negara sebagaimana dimaksud pada angka 1 sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini*";
- c) **Pasal 56 ayat (4)** yang berbunyi, "*Dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun, izin usaha ketenagalistrikan untuk kepentingan umum, dan izin usaha ketenagalistrikan untuk kepentingan sendiri, dan izin usaha penunjang tenaga listrik yang sudah dikeluarkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada angka 3 disesuaikan dengan ketentuan Undang-Undang ini*";

Pasal 56 ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang *a quo* mempunyai arti bahwa 2 (dua) tahun kedepan PT PLN (Persero) harus mengajukan izin usaha tenaga listrik sesuai dengan jenis kegiatan usahanya dan diperlakukan sama dengan perusahaan-perusahaan listrik lain;

Pasal 56 ayat (1), ayat (2), dan ayat (4) Undang-Undang *a quo* di atas substansi dari isinya sama dan sebangun dengan Pasal 68 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan yang berbunyi, "*Pada saat Undang-Undang ini berlaku, terhadap Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan (PKUK) sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan dianggap telah memiliki izin yang terintegrasi secara vertikal yang meliputi pembangkitan, transmisi, distribusi,*

dan penjualan tenaga listrik dengan tetap melaksanakan tugas dan kewajiban penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum sampai dengan dikeluarkannya Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik berdasarkan Undang-undang ini;

Ketentuan ini dipastikan peran PT PLN (Persero) sebagai salah satu Pemegang Izin Usaha Ketenagalistrikan (PIUK) harus segera melakukan restrukturisasi, sehingga merugikan Pemohon karena dipastikan akan terjadi Pemutusan Hubungan Kerja secara besar-besaran terhadap para anggota Pemohon;

3.4. Listrik sebagai cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak harus dikuasai negara

- a. Dalam penjelasan Pasal 3 ayat (1) UU 30/2009, *“Mengingat tenaga listrik merupakan salah satu cabang produksi yang penting dan strategis dalam kehidupan nasional, usaha penyediaan tenaga listrik dikuasai oleh negara yang dalam penyelenggaraannya ditujukan untuk sebesar-besarnya bagi kepentingan dan kemakmuran rakyat”*, dan dipertegas dalam Penjelasan Umum alinea pertama Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan, *“Dalam upaya memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, tenaga listrik merupakan cabang produksi yang penting bagi negara sebagai salah satu hasil pemanfaatan kekayaan alam yang menguasai hajat hidup orang banyak perlu dipergunakan untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat”*;
- b. Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 001-021-022/PUU-I/2003 tanggal 15 Desember 2004 halaman 345 angka 1, angka 2, dan angka 3 merupakan fakta-fakta hukum yang menjadi pertimbangan hukum bagi Mahkamah Konstitusi membuat suatu pendapat hukum yang tertulis dalam halaman 348 yang berbunyi *“Menimbang bahwa Mahkamah berpendapat pembuat undang-undang juga menilai bahwa tenaga listrik hingga saat ini masih merupakan cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak, sehingga oleh karenanya menurut Pasal 33 ayat (2) UUD 1945 harus tetap dikuasai oleh*

negara, dalam arti harus dikelola oleh negara melalui perusahaan negara yang didanai oleh pemerintah (negara) atau dengan kemitraan..... dstnya“.(**Bukti P-14**);

Dengan demikian telah jelas bahwa tidak perlu ditafsirkan lagi bahwa listrik merupakan salah satu cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak yang harus dikuasai negara;

Ketentuan UU 30/2009 yang membatasi kekuasaan negara dalam pemilikan perusahaan listrik, berarti listrik tidak lagi dikuasai negara (dikuasai oleh orang-perorang/swasta) berdasarkan Undang-Undang Kelistrikan ini, hal ini bertentangan dengan pengertian "listrik dikuasai negara" harus juga meliputi pengelolaan (*beheersdaad*) oleh Negara;

c. Berdasarkan uraian-uraian sebagaimana dijelaskan pada butir a dan butir c di atas maka sangat beralasan bagi Pemohon, karena dengan berlakunya UU 30/2009 hak konstitusional Pemohon dirugikan yaitu:

1. Dirugikan hak Pemohon atas pemenuhan dasar tentang listrik sebagai kebutuhan hajat hidup, dipastikan terjadi kenaikan harga jual listrik yang berlipat-lipat dan tidak terjamin atas pasokan tenaga listrik karena berpotensi adanya kartelisasi di Pembangkitan;
2. Dirugikan hak Pemohon atas pekerjaan dan kehidupan yang layak karena dipastikan ada Pemutusan Hubungan Kerja secara besar-besaran terhadap para anggota Pemohon;
3. Dirugikan hak Pemohon atas hak untuk berkumpul dan berserikat dalam satu wadah organisasi Serikat Pekerja PT. PLN (Persero) di seluruh Indonesia;

Akibat diundangkan UU 30/2009, tak pelak lagi terjadi privatisasi sektor ketenagalistrikan dan tenaga listrik sebagai komoditas pasar, yang berarti negara tidak lagi memberikan perlindungan kepada rakyat banyak, hal ini bertentangan dengan pengertian dan makna Pasal 33 ayat (2) UUD 1945;

4. Bahwa ketentuan yang dipandang bertentangan dengan UUD 1945 pada dasarnya adalah Pasal 10 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) *juncto* Pasal 11 ayat (3) dan ayat (4) *juncto* Pasal 20 *juncto* Pasal 33 ayat (1) dan ayat (2) *a quo*, khususnya yang menyangkut *unbundling* dan kompetisi, dimana pasal-pasal tersebut merupakan *jantung* dari UU 30/2009, seluruh paradigma yang mendasari Undang-Undang *a quo* adalah kompetisi atau persaingan dalam pengelolaan dengan sistem *unbundling* dalam ketenagalistrikan, sehingga Pemohon menyatakan bahwa hal tersebut tidak sesuai dengan jiwa dan semangat Pasal 33 ayat (2) UUD 1945 yang merupakan norma dasar perekonomian nasional Indonesia;

Sesuai uraian-uraian Pemohon tersebut di atas maka sangatlah beralasan bagi Pemohon untuk mengajukan uji materiil muatan UU 30/2009 terhadap UUD 1945;

V. PUTUSAN YANG DIMOHON/ PETITUM:

1. Mengabulkan permohonan "Pemohon";
2. Menyatakan bahwa materi muatan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Menyatakan bahwa materi muatan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;

Atau, apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, Pemohon memohon putusan seadil-adilnya menurut hukum;

[2.2] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti tertulis, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Berita Acara Hari Sidang Pleno atas Hasil Komisi AD dan ART Nomor 08/BA/MUBES/SP PLN/2007 tanggal 30 Mei 2007;

2. Bukti P-2 : Fotokopi Surat Keputusan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor 385/M/BW/1999 tanggal 13 Oktober 1999 tentang Pendaftaran Serikat Pekerja PT PLN (Persero);
3. Bukti P-3 : Fotokopi Daftar Pengurus DPD dan DPC Serikat Pekerja PT. PLN (Persero);
4. Bukti P-4 : Fotokopi Struktur Organisasi Serikat Pekerja PT PLN (Persero);
5. Bukti P-5 : Fotokopi Keputusan Musyawarah Besar SP PLN Nomor 11/SK/MUBES/SPPLN/2007 tanggal 31 Mei 2007 tentang Penetapan Ketua Umum Serikat Pekerja PT. PLN (Persero);
6. Bukti P-6 : Salinan Artikel dari www.rakyatmerdeka.co.id/news/2009/11/178110/SBY-Ingin-PLN-Lebih-Baik-Lagi tanggal 17 November 2009 dan 18 November 2009;
7. Bukti P-7 : Fotokopi Pedoman dan Pola Tetap Pengembangan Industri Ketenagalistrikan Nasional 2003-2020;
8. Bukti P-8 : Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
9. Bukti P-9 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh;
10. Bukti P-10 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan;
11. Bukti P-11 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Ketenagalistrikan;
12. Bukti P-12 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
13. bukti P-13 : Fotokopi Data Statistik Defisit Atas Biaya Operasional Penyediaan Tenaga Listrik Di Berbagai Wilayah Provinsi dan Data APBD Provinsi Seluruh Indonesia April 2009, sumber <http://www.djpk.depkeu.go.id/data.djpk/72>;
14. Bukti P-14 : Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 001-021-022/PUU-I/2003, tanggal 15 Desember 2003;
15. Bukti P-15 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi;
16. Bukti P-16 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman;

17. Bukti P-17 : Fotokopi Keputusan Direksi PT PLN (Persero) Nomor 310.K/DIR/2009 tanggal 31 Desember 2009 tentang Program Pensiun Dini Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (1);
18. Bukti P-18 : Fotokopi Keputusan Direksi PT PLN (Persero) Nomor 311.K/DIR/2009, tanggal 31 Desember 2009 tentang Program Masa Persiapan Pensiun (MPP), Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (1);
19. Bukti P-19 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara;
20. Bukti P-20 : Fotokopi Press Release Kementerian BUMN Nomor PR-17/S.MBU.1/2009 Pelantikan Dewan Komisaris dan Direksi PT PLN (Persero);
21. Bukti P-21 : Fotokopi Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 31 Tahun 2009 tentang Harga Pembelian Tenaga Listrik oleh PT PLN (Persero) dari Pembangkit Tenaga Listrik yang menggunakan energi Terbarukan Skala Kecil dan Menengah atau Kelebihan Tenaga Listrik;
22. Bukti P-22 : Fotokopi Surat Keputusan Direksi PT PLN (Persero) Nomor: 313.K/DIR/2009 tentang Ketentuan Pelaksanaan Penghematan Pemakaian Tenaga Listrik oleh Pelanggan PT PLN (Persero) melalui Penerapan Tarif Dasar Listrik (TDL) Sesuai Harga Keekonomian;

Selain itu, Pemohon juga mengajukan delapan orang ahli yang telah memberi keterangan di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 4 Maret 2010, 25 Maret 2010, dan 29 April 2010, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Prof. Harun Al Rasyid, S.H. (Ahli Hukum Tata Negara)

- Bahwa yang pernah dibatalkan tidak dapat berlaku lagi;
- Bahwa maksud dikuasai negara dalam Pasal 33 ayat (2) UUD 1945 yakni negara berhak mengatur tetapi tidak harus memiliki;
- Kata "dapat" berarti tidak harus;
- Bahwa ketentuan *unbundling* dalam UU Ketenagalistrikan sama dengan undang-undang sebelumnya yang telah dibatalkan MK;

2. Ir. H. Syariffudin M., M.Eng. (Ahli Sistem Kelistrikan Nasional)

- Bahwa pembangkit listrik yang ada di Indonesia dibandingkan dengan jumlah penduduk hanya 55,3 %;
- Bahwa usaha ketenagalistrikan di Indonesia sangat tergantung dari investasi luar karena GNP lebih rendah dari GDP;
- Bahwa pembangkit listrik PLN bergantung pada minyak, sementara harga minyak sangat tinggi sehingga berpengaruh pada harga listrik karena mahalnya biaya operasional, sedangkan listrik swasta (IPP) lebih efisien karena pembangkitnya batubara;
- Bahwa hal tersebut akan berakibat harga listrik tanpa subsidi, sehingga yang dilakukan di Jamali akan diserahkan ke swasta sedangkan di luar Jawa tetap dikelola PLN;
- Bahwa energi primer usaha ketenagalistrikan ditentukan oleh pasar, yang diatur oleh pemerintah adalah harga jualnya. Di sinilah permasalahan yang ada di PLN yang menjadikan harga listrik tidak akan murah;
- Bahwa terjadi pergeseran kebijakan dari *supply size policy* menjadi *demand size policy* karena jaminan pasokan belum dapat dilaksanakan dan harga energi yang dijanjikan akan disubsidi langsung tetapi diminta kesadaran konsumen atau masyarakat untuk berhemat sehingga tetap tercipta ketahanan energi;
- Bahwa krisis ketenagalistrikan terjadi karena sistem *unbundling* dan regionalisasi tarif;

3. Drs. Revrizond Baswir, M.B.A. (Ahli Ekonomi Kebijakan Publik)

- Bahwa putusan MK yang membatalkan UU Ketenagalistrikan pada 2004 menjadikan investor tidak jadi berinvestasi;
- Bahwa segera setelah kemerdekaan terjadi subversi neokolonialisme, yang salah satunya dilakukan dengan menyusun regulasi yang sesuai kepentingan penguasa karena dirasa tidak mungkin untuk mengamandemen Pasal 33 UUD 1945;

4. Ichsanudin Noorsy, S.E., M.Hum.

- Bahwa meskipun kita sudah merdeka tetapi sesungguhnya kita belum merdeka karena ketiadaan demokrasi ekonomi;
- Bahwa energi tidak boleh dipasarbebasakan, sedangkan energi primer kita sudah masuk dalam pasar bebas;

- Bahwa pengertian harga terhadap sektor publik seharusnya adalah harga tetap mengikat;
- Bahwa posisi sumber daya energi yang terkonversi berdasarkan keunggulan energi primer di wilayah masing-masing seharusnya menjadikan Sumatera, Kalimantan, dan beberapa daerah lain yang mempunyai biaya produksi lebih rendah secara otomatis biaya listriknya lebih rendah;
- Bahwa penggunaan batu bara dengan menafikan energi lain yang lebih rendah menunjukkan adanya kepentingan yang kemudian dimuat dalam rumusan yang tidak jelas tentang pengertian prinsip usaha sehat;

5. Dr. David Hall

- Bahwa konsumen menentang kuat restrukturisasi karena menyebabkan naiknya harga listrik;
- Bahwa tidak terjadi inovasi pada teknologi listrik;
- Bahwa permasalahan lain dari restrukturisasi adalah adanya hambatan untuk melakukan investasi, kegagalan membangun infrastruktur yang diperlukan, serta kekhawatiran tentang kehandalan;
- Di Inggris, swastanisasi yang dilanjutkan dengan liberalisasi berdampak terhadap harga, yaitu adanya kenaikan harga tanpa dibarengi dengan produktivitas itu sendiri sehingga usaha ketenagalistrikan mengalami kebangkrutan;
- Studi di Uni Eropa juga menunjukkan bahwa kepemilikan publik menyebabkan penurunan harga sedangkan *unbundling* secara vertikal menyebabkan kenaikan harga. Akibat lainnya adalah pemadaman listrik;
- Di USA juga terjadi hal yang sama, *unbundling* menyebabkan terjadinya pemadaman di California sampai 6 (enam) bulan lamanya dan peningkatan harga yang tajam. Hal ini disebabkan pemasok memanfaatkan penguasaan atas pasar;
- Sebaliknya, Los Angeles tidak mengalami pemadaman dan juga peningkatan harga karena mempertahankan monopoli pemerintah kota yang terintegrasi secara vertikal;
- Bahwa negara-negara yang telah melakukan *unbundling* seperti Argentina, Brasil setelah beberapa tahun memberlakukan kemudian kembali pada proses awalnya;

- *Unbundling* di Thailand dan Meksiko dinyatakan bertentangan dengan konstitusi;
- Bahwa di USA, ada negara bagian yang menerapkan *unbundling* tetapi ada yang tidak menerapkannya seperti juga di India;
- Jepang yang merupakan negara kepulauan mempunyai sistem yang terintegrasi dan memang memberlakukan dengan swastanisasi, privatisasi tetapi tidak liberalisasi;
- Bahwa kebijakan tentang ketahanan energi dalam hal mendapatkan bahan baku utama tidak hanya dari gas. Norwegia 90% menggunakan *hydro*. Indonesia yang kaya akan sumber daya dapat juga menggunakan *hydro* dan geotermal;

6. Luis C. Corral

- Di Philipina pada saat ini melakukan *unbundling*, dalam kenyataannya tidaklah ekonomis;
- Perusahaan yang melakukan *unbundling* di Philipina dinyatakan *illegal* menurut Mahkamah Konstitusi;

7. Sri Edi Swasono

- Bahwa dalam memaknai ayat (2) Pasal 33 UUD 1945 tidak dapat dilepaskan dari ayat (1) dan (3)-nya, bahkan tidak boleh dilepaskan dari cita-cita mencapai mencapai kesejahteraan sosial dalam artian *societal welfare*;
- Bahwa segala kegiatan ekonomi harus dimaknai segala kegiatan ekonomi nasional yang pada akhirnya harus berujung pada tercapainya kesejahteraan sosial bersama dari seluruh masyarakat;
- Pasal 33 UUD 1945 menegaskan bahwa pasar haruslah ramah kepada rakyat dan kepentingan nasional. Bukan sebaliknya, negara yang tunduk dan ramah kepada pasar ataupun posisi rakyat direduksi dan tersubordinasi oleh pasar;
- Bahwa menguasai dalam ayat (2) Pasal 33 UUD 1945 haruslah disertai memiliki. Dalam konteks sekarang ini, pengambilan keputusan harus disertai dengan pemilikan yaitu kepemilikan saham;
- Bahwa Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 mempertegas makna demokrasi ekonomi, yaitu perekonomian diselenggarakan demi kesejahteraan sosial bagi rakyat;

- Demokratisasi ekonomi dalam dalam standar demokrasi barat dapat berarti privatisasi. Inilah yang terjadi pada BUMN di Indonesia;
- Bahwa UU Ketenagalistrikan merupakan kelanjutan hidup dari sukma liberalisme yang ingin menggusur Pasal 33 UUD 1945;
- Bahwa dalam pertimbangan Undang-Undang *a quo* memang terlihat selaras dengan ayat (2) Pasal 33 UUD 1945. Namun, terlihat tidak konsisten ketika melihat Bab VII mengenai Usaha Ketenagalistrikan terutama Pasal 10, Pasal 11 *juncto* Pasal 30 *juncto* Pasal 56 karena substansinya mengandung keharusan melepaskan pesan dikuasai negara melalui *unbundling* sehingga bertentangan dengan Pasal 33 ayat (2) UUD 1945;
- Bahwa pengalaman di beberapa negara dengan *unbundling* akan melipatgandakan biaya yang ditanggung konsumen;
- Bahwa biarpun terdapat pengaturan dan walaupun pengaturan tersebut melepaskan akan tetapi subjek utamanya adalah penguasaan;
- Bahwa listrik murah hanya dapat diberikan oleh PLN bukan swasta;
- Bahwa rumusan efisiensi dalam ayat (4) Pasal 33 UUD 1945 sebenarnya akan membunuh demokrasi ekonomi yang terdapat dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3)-nya karena efisiensi berkonotasi sehat kemudian menjadi pasar. Namun, oleh karena ditambahkan berkeadilan maka ini suatu transformasi dari mikro menjadi efisiensi sosial;

8. Prof. Dr. Anna Erliyana, S.H.,

- Bahwa Pemohon mempunyai *legal standing* berdasarkan Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 28D ayat (2) UUD 1945 karena adanya potensi PHK kalau terjadi *unbundling*. Itu merupakan Undang-Undang *a quo*;
- Bahwa Undang-Undang *a quo* sangat esensial cacatnya sehingga dapat dibatalkan;
- Bahwa pembatalan menyebabkan perbuatan yang dilakukan atau suatu undang-undang dianggap tidak ada (*ex tunc*);
- Bahwa kalau ada indikasi Undang-Undang *a quo* seperti baju baru namun *body*-nya tetap sama dengan yang terdahulu maka kewenangan MK untuk memutuskan batal mutlak terhadap Undang-Undang *a quo*;

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pemerintah telah memberi keterangan dalam persidangan tanggal 4 Maret 2010 yang kemudian

dilengkapi dengan keterangan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 29 April 2010, menguraikan hal-hal sebagai berikut:

Tentang Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 102 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan berdasarkan ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja disebutkan bahwa "*Serikat pekerja merupakan organisasi pekerja sebagai sarana untuk melaksanakan hubungan industrial yaitu hubungan perburuhan atau industrial antarpekerja dan perusahaan*";

Pemerintah berpendapat bahwa Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum atau *legal standing* untuk mengajukan permohonan ini karena Pemohon bukan subjek hukum atau pihak yang tunduk atau terkena ketentuan dalam UU 30/2009;

Subjek hukum atau pihak yang tunduk atau terkena dalam ketentuan undang-undang ini adalah regulator, dalam kaitan ini pemerintah, pemerintah daerah, DPR, dan DPRD kemudian pelaku usaha dan konsumen di bidang ketenagalistrikan, serta pemegang hak atas tanah untuk usaha penyediaan tenaga listrik.

Pokok Permohonan

Dalam perkara ini pokok permohonan Pemohon pada intinya adalah bahwa beberapa pasal dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, yaitu Pasal 10 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), Pasal 11 ayat (3) dan ayat (4), Pasal 20, Pasal 33 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 56 dianggap merugikan hak dan kewenangan konstitusional Pemohon.

Pemohon mendalilkan bahwa ketentuan pasal-pasal tersebut yang pertama, menghalangi Pemohon untuk berserikat dan berkumpul. Yang kedua, menghalangi pelaku usaha atau badan usaha melakukan usaha penyediaan tenaga listrik secara terintegrasi atau berusaha lebih dari satu jenis usaha atau memiliki perusahaan pada jenis usaha yang berbeda dan membuat harga jual tenaga listrik mahal karena ditetapkan berdasarkan harga keekonomian melalui mekanisme pasar;

Sebelum menyampaikan uraian penjelasan dan argumentasi mengenai pasal-pasal UU 30/2009 yang dimohonkan uji materi, Pemerintah menyampaikan pokok-pokok penting yang terkandung dalam UU 30/2009 tersebut yaitu:

Pertama, pembangunan ketenagalistrikan bertujuan untuk menjamin ketersediaan tenaga listrik dalam jumlah yang cukup, kualitas yang baik, dan harga yang wajar dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat secara adil dan merata serta mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan, *vide* Pasal 2 ayat (2). *Kedua*, Penyediaan tenaga listrik dikuasi oleh negara, *vide* Pasal 3 ayat (1). *Ketiga*, Pemerintah menetapkan kebijakan pengaturan dan melaksanakan pengawasan usaha penyediaan tenaga listrik, dalam kaitan ini penguasaan dari sisi regulasi, *vide* Pasal 3 ayat (2). *Empat*, Pemerintah melalui BUMN melaksanakan usaha penyediaan tenaga listrik dalam hal penguasaan dari sisi kepemilikan, *vide* Pasal 3 ayat (2) *juncto*, *vide* Pasal 4 ayat (1). *Kelima*, BUMN diberi prioritas pertama melakukan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum, *vide* Pasal 11 ayat (2);

Selanjutnya Pemerintah menyampaikan penjelasan atas pasal-pasal dimaksud sebagai berikut.

1. Pasal 10 ayat (2), "*Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara terintegrasi*"; Pasal 10 ayat (2) merupakan penegasan atas ketentuan Pasal 10 ayat (1), yang mengizinkan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum dilakukan secara terintegrasi atau terpisah. Pasal 10 ayat (2) menyebutkan bahwa, "*Usaha penyediaan listrik untuk kepentingan umum dapat dilakukan secara terintegrasi*". Dengan kata lain penafsiran sebaliknya usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum dapat juga dilakukan secara terpisah.

Seperti ketentuan Pasal 10 ayat (1), ketentuan Pasal 10 ayat (2), mengizinkan pelaku usaha melakukan usaha pada satu jenis usaha dan lebih dari satu jenis usaha atau terintegrasi. Hal tersebut dirumuskan dengan kata "dan/atau" dalam Pasal 10 ayat (1) dan dirumuskan dengan kata "dapat" dalam Pasal 10 ayat (2); Pasal 10 ayat (1) menyebutkan bahwa, usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum meliputi, jenis usaha, pembangkitan tenaga listrik, transmisi, tenaga listrik, distribusi tenaga listrik, dan atau penjualan tenaga listrik. Pasal 10 ayat (1) ini mengatur dua hal. *Pertama*, penggolongan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum menjadi empat jenis usaha. *Kedua*, memberikan kebebasan kepada pelaku usaha untuk berusaha pada satu jenis usaha atau terpisah dan lebih dari satu jenis usaha atau terintegrasi, dan ketentuan tersebut dirumuskan dengan kata "dan/atau".

Penafsiran Pemohon yang menyatakan bahwa, Pasal 10 ayat (2) membatasi pelaku usaha hanya dapat berusaha pada satu jenis usaha dan melarang suatu perusahaan listrik untuk memiliki perusahaan listrik lainnya, merupakan penafsiran yang keliru;

2. Pasal 10 ayat (3), "*Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh satu badan usaha dalam satu wilayah usaha*". Pasal 10 ayat (3) dimaksudkan untuk mengatur dua hal, *pertama*, penyediaan tenaga listrik yang dilakukan secara terintegrasi memiliki wilayah usaha, dalam hal ini wilayah usaha melekat pada jenis usaha distribusi dan usaha penjualan. *Kedua*, usaha penyediaan tenaga listrik di wilayah usaha tersebut dilakukan secara monopoli bukan kompetisi;
3. Pasal 10 ayat (4), pembatasan wilayah usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (4) juga berlaku untuk usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum yang hanya meliputi distribusi tenaga listrik dan atau penjualan tenaga listrik. Pasal 10 ayat (4) dimaksudkan untuk mengatur bahwa usaha distribusi tenaga listrik dan atau usaha penjualan tenaga listrik memiliki wilayah usaha, hanya dua jenis usaha ini saja yang memiliki wilayah usaha. Usaha pembangkitan tenaga listrik, sebagai contoh misalnya, APP yang kita kenal dengan listrik swasta sekarang ini dan usaha transmisi tenaga listrik, tidak memiliki wilayah usaha. Dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Pasal 10 melarang pelaku usaha untuk berusaha pada lebih dari satu jenis usaha adalah tidak benar;
4. Pasal 11 ayat (3), "*Untuk wilayah yang belum mendapatkan pelayanan tenaga listrik, pemerintah atau pemerintah daerah sesuai kewenangannya memberi kesempatan kepada Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Swasta atau Koperasi sebagai penyelenggara usaha penyediaan tenaga listrik terintegrasi*". Maksud dari Pasal 11 ayat (3) ini adalah pemerintah atau pemerintah daerah dapat memberikan izin usaha penyediaan tenaga listrik atau izin terintegrasi kepada badan usaha milik daerah, badan usaha swasta atau koperasi dalam wilayah yang belum mendapatkan pelayanan tenaga listrik dari BUMN di bidang ketenagalistrikan yang dalam hal ini adalah PT PLN (Persero);
5. Pasal 11 ayat (4), "*Dalam hal tidak ada badan usaha milik daerah, badan usaha swasta atau koperasi yang dapat menyediakan tenaga listrik di wilayah tersebut pemerintah wajib menugasi badan usaha milik negara untuk*

menyediakan tenaga listrik". Pengertian Pasal 11 ayat (4) ini adalah dalam hal tidak ada BUMD, Swasta maupun koperasi yang berminat melaksanakan usaha penyediaan tenaga listrik dalam suatu wilayah usaha yang belum mendapat pelayanan tenaga listrik darimana pun maka sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam penyediaan tenaga listrik pemerintah wajib menyediakan tenaga listrik di wilayah tersebut. Pelaksanaannya dilakukan dengan menugasi BUMN untuk menyediakan tenaga listrik sesuai dengan ketentuan Pasal 4 yang menyatakan bahwa pelaksanaan usaha pembangkit tenaga listrik oleh pemerintah dilakukan oleh badan usaha milik negara;

6. Pasal 20, "*Izin usaha penyediaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a ditetapkan sesuai dengan jenis usahanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1)*". Pengertian Pasal 20 adalah izin usaha penyediaan tenaga listrik diberikan sesuai jenis usaha yang dimohonkan oleh pelaku usaha.
7. Pasal 33 ayat (1), "*Harga jual tenaga listrik dan sewa jaringan tenaga listrik ditetapkan berdasarkan prinsip usaha yang sehat*". Maksud pembuat undang-undang merumuskan Pasal 33 yang mengatur norma ini adalah harga jual tenaga listrik dan sewa jaringan tenaga listrik ditetapkan berdasarkan prinsip usaha yang sehat adalah agar penetapan harga jual atau sewa jaringan tenaga listrik harus memperhatikan biaya untuk memproduksi tenaga listrik atau menghasilkan jasa pelayanan jaringan tenaga listrik. Pasal ini dimaksudkan untuk menciptakan kelangsungan usaha penyediaan tenaga listrik secara berkelanjutan. Harga jual atau sewa jaringan tenaga listrik tidak boleh ditetapkan lebih rendah dari biaya yang diperlukan untuk menghasilkan produk atau jasa. Pengertian frasa "prinsip usaha yang sehat" bukan berarti keuntungan yang sebesar-besarnya atau mekanisme pasar seperti yang ditafsirkan Pemohon. Dalam Undang-Undang ini harga jual bersifat *regulated*, ditetapkan oleh atau atas persetujuan pemerintah atau pemerintah daerah, dengan kata lain tidak ada penetapan harga melalui mekanisme pasar berdasarkan hukum permintaan dan penawaran dan pelaku usaha tidak dapat menetapkan harga tanpa persetujuan pemerintah maupun pemerintah daerah;
8. Pasal 33 ayat (2), "*Pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya memberikan persetujuan atas harga jual tenaga listrik dan sewa jaringan tenaga listrik*". Pembuat Undang-Undang merumuskan norma ini

untuk menghindari penetapan harga melalui mekanisme pasar atau penerapan harga jual sepenuhnya dilakukan oleh pelaku usaha. Berdasarkan Pasal ini, harga jual dan sewa jaringan tenaga listrik harus ditetapkan berdasarkan persetujuan pemerintah atau bersifat regulatif. Di samping itu, sesuai Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) bahwa harga penjualan tenaga listrik kepada masyarakat atau lebih dikenal sebagai tarif dasar listrik ditetapkan oleh pemerintah setelah mendapatkan persetujuan DPR sehingga kepentingan rakyat sangat terlindungi dalam UU 30/2009;

9. Pasal 56 ayat (1), PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) sebagai badan usaha milik negara yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1994 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum atau Perum Listrik Negara menjadi perusahaan perseroan (persero) dianggap telah memiliki izin usaha penyediaan tenaga listrik. Pengertian Pasal 56 angka 1 adalah untuk memperjelas status PT PLN dalam penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum. Dengan demikian keberadaan PT PLN tetap menjadi prioritas utama sebagai penyedia tenaga listrik untuk kepentingan umum;
10. Pasal 56 angka 2, *“Dalam jangka waktu paling lama 2 tahun pemerintah telah melakukan penataan dan penetapan izin usaha penyediaan tenaga listrik kepada badan Usaha milik negara sebagaimana dimaksud pada angka 1 sesuai ketentuan Undang-Undang ini”*. Bahwa PT PLN saat ini memiliki fungsi usaha penyediaan tenaga listrik sekaligus usaha penunjang tenaga listrik. Oleh karena itu dalam rangka penataan usaha PT PLN diperlukan penataan perizinan untuk PT PLN supaya tugas dan fungsi yang amanatkan oleh negara dapat dilaksanakan secara efektif;
11. Pasal 56 angka 4, *“Dalam jangka waktu paling lama 2 tahun pelaksanaan izin usaha ketenagalistrikan untuk kepentingan umum, izin usaha ketenagalistrikan untuk kepentingan sendiri, izin usaha penunjang tenaga listrik yang telah dikeluarkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada angka 3 disesuaikan dengan ketentuan undang-undang ini”*. Pasal 56 angka 4 tidak mengatur PT PLN Persero, tetapi mengatur pemegang izin lainnya berkaitan dengan pelaksanaan izin usaha ketenagalistrikan untuk kepentingan umum. Izin usaha ketenagalistrikan untuk kepentingan sendiri dan izin usaha penunjang tenaga listrik yang telah dikeluarkan berdasarkan Undang-Undang sebelumnya.

Pelaksanaan izin usaha harus disesuaikan dengan UU 30/2009 ini dalam waktu paling lama 2 tahun;

Berdasarkan penjelasan dan argumentasi di atas, Pemerintah memohon kepada Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan memutus permohonan pengujian atau *judicial review* UU 30/2009 terhadap UUD 1945 dapat memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum atau *legal standing*;
2. Menolak pengujian permohonan atau *void* seluruhnya atau setidaknya-tidaknya menyatakan permohonan pengujian Pemohon tidak dapat diterima;
3. Menerima keterangan Pemerintah secara keseluruhan;
4. Menyatakan yaitu Pasal 10 ayat (2), ayat (3), dan (4), Pasal 11 ayat (3) dan ayat (4), Pasal 20, Pasal 33 ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
5. Menyatakan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan tetap mempunyai kekuatan hukum dan tetap berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Namun demikian, apabila Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya.

[2.4] Menimbang bahwa untuk mendukung keterangannya, Pemerintah telah mengajukan tiga orang ahli yang telah memberi keterangan di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 25 Maret 2010 dan 29 April 2010, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Dr. Ir. Toemiran, M.Eng.

- Pengkombinasian beberapa jenis pembangkit dan berbagai jenis bahan bakar bertujuan menciptakan efisiensi dan menekan biaya produksi dalam rangka peningkatan kehandalan sistem;
- Biaya listrik di Indonesia meskipun masih mahal tetapi pemerintah masih bertanggung jawab dengan memberikan subsidi;
- Bahwa pengelolaan usaha penyediaan tenaga listrik tidak hanya diberikan kepada BUMN karena mungkin keterbatasan keuangan dan infrastruktur sehingga wajar adanya partisipasi pemerintah dan BUMD;

- Liberalisasi transmisi dan jaringan distribusi tidak akan terjadi karena dari pemerintah mempunyai kekuatan untuk menentukan harga jual dan tarif kepada konsumen juga ditentukan pemerintah dengan persetujuan DPR;
- Liberalisasi di sektor pembangkit juga tidak akan terjadi karena ada patokannya dan masyarakat ikut mengontrolnya;
- Bahwa UU Ketenagalistrikan menganut asas manfaat, jadi infrastruktur listrik yang dibangun harus ada menyejahterakan ekonomi sehingga mampu membiayai masalah kelistrikan;
- Selain asas manfaat juga asas efisiensi dan berkeadilan serta berkelanjutan dalam pengelolaan;
- Bahwa optimalisasi ekonomi pemanfaatan sumber energi perlu ditata secara terintegrasi.
- Bahwa pemerintah dengan Undang-Undang *a quo* diberi tanggung jawab dalam hal harga pemerintah harus memberi subsidi;
- Keterlibatan pemerintah daerah dengan persetujuan DPRD menentukan tarif oleh karena untuk membuka peluang kepada masyarakat di daerah itu yang sudah mampu dan mempunyai potensi sumber daya alam untuk dimanfaatkan sebagai usaha ketenagalistrikan;
- Bahwa pemberian kesempatan kepada swasta sifatnya tidak mutlak karena tergantung kepada pemerintah dan pemerintah pusat;
- Bahwa biaya produksi listrik di Indonesia, 70% untuk bahan bakar;

2. Prof. Erman Rajagukguk, S.H., LL.M., Ph.D.

- Bahwa Undang-Undang *a quo* tidak bertentangan dengan Pasal 33 UUD 1945 karena Pasal 33 UUD 1945 tidak anti modal asing dan tidak antipartisipasi swasta dalam pembangunan ekonomi Indonesia;
- Bahwa Undang-Undang *a quo* tetap menganggap listrik adalah cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak;
- Bahwa keempat fungsi negara dalam putusan MK telah tercermin dalam Undang-Undang *a quo*. Fungsi negara mengadakan kebijakan dapat dilihat dalam ketentuan bahwa negara melaksanakan tindakan pengurusan, juga dilihat dalam Pasal 48. Fungsi pengaturan oleh negara dapat disimak dari Pasal 33 dan Pasal 34 Undang-Undang *a quo*. Fungsi pengelolaan dilakukan melalui mekanisme pemilikan saham dan/atau keterlibatan langsung dalam

manajemen BUMN. Hal ini tercermin dengan didirikannya PT PLN (Persero) dan anak-anak perusahaannya. Adapun fungsi pengawasan oleh negara tercermin dalam Pasal 46 Undang-Undang *a quo*;

- Bahwa Undang-Undang *a quo* tidak sama dan sebangun dengan UU Ketenagalistrikan Tahun 2002 yang dibatalkan MK karena di antaranya dalam Undang-Undang *a quo* dinyatakan penyediaan tenaga listrik dikuasai oleh negara yang penyelenggaraannya oleh pemerintah dan pemerintah daerah berlandaskan prinsip otonomi daerah (Pasal 3 Undang-Undang *a quo*);
- Bahwa selain itu, dalam Undang-Undang *a quo* dinyatakan pelaksanaan usaha penyediaan tenaga listrik oleh pemerintah dan pemerintah daerah dilakukan oleh BUMN dan BUMD, sedangkan badan usaha swasta, koperasi dan swadaya masyarakat dapat berpartisipasi (Pasal 4 Undang-Undang *a quo*);
- Bahwa Pasal 11 Undang-Undang *a quo* tidak bertentangan dengan Pasal 33 UUD 1945 karena rumusan prioritas pertama bagi BUMN dalam usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum untuk menghadapi realitas sekarang ini yakni negara kesulitan untuk membangun tenaga listrik sehingga akan berakibat pemadaman bergilir dan ketiadaan listrik;
- Bahwa memberi kesempatan kepada swasta tidaklah bertentangan dengan Pasal 33 UUD 1945;
- Bahwa harga jual jaringan dan tarif tenaga listrik yang tercantum dalam Pasal 33 dan Pasal 34 Undang-Undang *a quo* tidaklah berarti diserahkan kepada mekanisme pasar tetapi prinsip usaha yang sehat. Dalam hal ini pemerintah atau pemerintah daerah diminta persetujuannya dalam harga jual jaringan, sedangkan dalam tarif tenaga listrik, penetapan harga mengacu kepada kepentingan rakyat melalui persetujuan DPR/DPRD.
- Bahwa kedudukan dan peran pemerintah dalam Undang-Undang *a quo* tidaklah bersifat *ad hoc*;
- Bahwa perbedaan Undang-Undang *a quo* dengan UU Ketenagalistrikan yang telah dibatalkan MK yakni dalam Undang-Undang *a quo* adanya partisipasi masyarakat menjadi suatu keharusan, yaitu tarif dasar listrik ditetapkan oleh pemerintah/Pemda dengan persetujuan DPR/DPRD;

3. Dr. Ir. Rinaldy Dalimi, M.Sc.

- Bahwa terdapat perbedaan konsep *unbundling* dalam Undang-Undang *a quo* dan UU Ketenagalistrikan yang dibatalkan MK;
- Bahwa dalam Undang-Undang *a quo*, swasta, dan koperasi sudah ikut dalam penyediaan dan sektor tenaga listrik, sedangkan dari pembangkit sampai konsumen dikuasai oleh swasta di bawah koordinasi PLN;
- Bahwa Undang-Undang *a quo* tidak mengharuskan PLN melepaskan apa yang sudah menjadi bidang usaha PLN selama ini;
- Bahwa pemberian peluang kepada BUMD, koperasi, dan swasta untuk menanamkan investasi bukan berarti hilangnya peluang PLN karena prioritas utama tetap diberikan kepada PLN;
- Bahwa melihat luasnya wilayah Indonesia dengan kondisi geografisnya, penyediaan tenaga listrik akan sulit apabila hanya ditangani oleh satu institusi;
- Bahwa pemerintah tetap berkewajiban mensubsidi apabila kemampuan daya beli konsumen belum dapat mencapai harga jual keekonomian;
- Bahwa apabila masih terjadi pengaruh kekuatan swasta, asing untuk mengendalikan sektor tenaga listrik nasional bukan karena Undang-Undang *a quo* akan tetapi kelemahan para pengambil keputusan dan pembuat kebijakan di bawahnya;
- Bahwa Undang-Undang *a quo* tidak hanya untuk memperbaiki PLN akan tetapi semua sektor tenaga listrik;
- Bahwa Undang-Undang *a quo* merupakan kebutuhan bagi Indonesia untuk membangun sektor listrik yang lebih baik dan dapat menghadapi tantangan di masa depan yang semakin berat;
- Bahwa *unbundling* yang tidak tepat sebagaimana terdapat dalam UU Ketenagalistrikan yang dibatalkan oleh MK adalah pemisahan 3 komponen usaha ketenagalistrikan sehingga PLN harus memilih sehingga menyebabkan tarif listrik diserahkan kepada pasar;
- Undang-Undang *a quo* tidak mengandung hal tersebut karena tarif listrik ditetapkan oleh pemerintah dengan persetujuan DPR;
- Undang-Undang *a quo* tidak memisahkan ketiga jenis usaha ketenagalistrikan, PLN tetap boleh menguasai semua sektor tenaga listrik apabila pemerintah mempunyai dana. Kalau tidak mempunyai dana, swasta

harus bersepakat dengan pemerintah/Pemda untuk melakukan usaha;

- Reposisi usaha ketenagalistrikan dalam Undang-Undang *a quo* adalah diberikannya tanggung jawab sebagian kepada pemerintah daerah tetapi tetap di bawah kontrol PLN.
- Bahwa Undang-Undang *a quo* menerapkan sistem integrasi karena mulai dari pembangkit sampai kepada konsumen negara yang menetapkan;
- Kondisi defisit usaha ketenagalistrikan bukan karena Undang-Undang yang salah tetapi *miss management* sehingga SDM-nya harus benar. Solusinya adalah reposisi bisnis PLN dengan melakukan divestasi jika perlu dengan Pemda;

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat telah memberi keterangan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 12 Maret 2010, menguraikan hal-hal sebagai berikut:

A. KETENTUAN PASAL UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2009 TENTANG KETENAGALISTRIKAN TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

Pemohon dalam permohonannya mengajukan pengujian atas Pasal 10 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), Pasal 11 ayat (3) dan ayat (4), Pasal 20, Pasal 33 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 56 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) UU 30/2009 terhadap UUD 1945.

Adapun bunyi pasal-pasal Undang-Undang *a quo* adalah sebagai berikut:

1. Pasal 10 ayat (1) berbunyi:

“Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a meliputi jenis usaha:

- a. pembangkitan tenaga listrik;*
- b. transmisi tenaga listrik;*
- c. distribusi tenaga listrik; dan/atau*
- d. penjualan tenaga listrik“;*

2. Pasal 10 ayat (2) berbunyi:

“Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara terintegrasi“;

3. **Pasal 10 ayat (3)** berbunyi:

“Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh 1 (satu) badan usaha dalam 1 (satu) wilayah usaha“;

4. **Pasal 10 ayat (4)** berbunyi:

“Pembatasan wilayah usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) juga berlaku untuk usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum yang hanya meliputi distribusi tenaga listrik dan/atau penjualan tenaga listrik“;

5. **Pasal 11 ayat (3)** berbunyi:

“Untuk wilayah yang belum mendapatkan pelayanan tenaga listrik, pemerintah atau pemerintah daerah sesuai kewenangannya memberi kesempatan kepada badan usaha milik daerah, badan usaha swasta, atau koperasi sebagai penyelenggara usaha penyediaan tenaga listrik terintegrasi“;

6. **Pasal 11 ayat (4)** berbunyi:

“Dalam hal tidak ada badan usaha milik daerah, badan usaha swasta, atau koperasi yang dapat menyediakan tenaga listrik di wilayah tersebut, pemerintah wajib menugasi badan usaha milik negara untuk menyediakan tenaga listrik“;

7. **Pasal 20** berbunyi:

“Izin usaha penyediaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a ditetapkan sesuai dengan jenis usahanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1)“.

8. **Pasal 33 ayat (1)** berbunyi:

“Harga jual tenaga listrik dan sewa jaringan tenaga listrik ditetapkan berdasarkan prinsip usaha yang sehat“;

9. **Pasal 33 ayat (2)** berbunyi:

“Pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya memberikan persetujuan atas harga jual tenaga listrik dan sewa jaringan tenaga listrik“;

10. **Pasal 56 ayat (1)** berbunyi:

“PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) sebagai badan usaha milik negara yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1994

tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (Perum) Listrik Negara menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) dianggap telah memiliki izin usaha penyediaan tenaga listrik“;

11. **Pasal 56 ayat (2)** berbunyi:

“Dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun, Pemerintah telah melakukan penataan dan penetapan izin usaha penyediaan tenaga listrik kepada badan usaha milik negara sebagaimana dimaksud pada angka 1 sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini“;

12. **Pasal 56 ayat (4)** berbunyi:

“Dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun, pelaksanaan Izin Usaha Ketenagalistrikan Untuk Kepentingan Umum, Izin Usaha Ketenagalistrikan Untuk Kepentingan Sendiri, dan Izin Usaha Penunjang Tenaga Listrik yang telah dikeluarkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada angka 3 disesuaikan dengan ketentuan Undang-Undang ini“;

Pemohon beranggapan ketentuan pasal-pasal tersebut bertentangan dengan Pasal 33 ayat (2) UUD 1945.

B. HAK DAN/ATAU KEWENANGAN KONSTITUSIONAL YANG DIANGGAP PEMOHON DIRUGIKAN OLEH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2009 TENTANG KETENAGALISTRIKAN

1. Bahwa Pemohon dalam permohonan *a quo* mengemukakan bahwa hak konstitusionalnya telah dirugikan dan dilanggar atau setidaknya berpotensi terjadi kerugian oleh berlakunya Pasal 10 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), Pasal 11 ayat (3) dan ayat (4); Pasal 20, Pasal 33 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 56 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) UU 30/2009, yaitu pada pokoknya sebagai berikut:

a. Bahwa Pemohon mendalilkan pasal-pasal *a quo* UU 30/2009 bertentangan dengan norma-norma konstitusi yaitu melanggar hak untuk berserikat dan berkumpul karena dengan adanya sistem pengelolaan listrik secara terpisah-pisah baik sesuai dengan jenis izin usahanya/*unbundling vertical* (perusahaan pembangkitan tenaga listrik, perusahaan transmisi tenaga listrik, perusahaan distribusi tenaga listrik, dan perusahaan penjualan tenaga listrik) dan terpisah sesuai dengan

wilayah usaha/*unbundling horizontal* (satu perusahaan listrik satu wilayah usaha) dengan prinsip usaha yang sehat/swastanisasi;

b. Bahwa Pemohon mendalilkan pasal-pasal *a quo* UU 30/2009 bertentangan dengan norma-norma konstitusi yaitu melanggar hak pemenuhan dasar tentang listrik sebagai kebutuhan hajat hidup karena dengan pengelolaan tenaga listrik dengan prinsip usaha yang sehat/ mekanisme pasar/menumpuk keuntungan maka kebutuhan dasar dari Pemohon dirugikan sebagai konsumen tenaga listrik yang akan membayar tarif dasar listrik lebih mahal minimal kurang lebih 5 (lima) kali dari tarif dasar listrik sekarang yaitu lebih kurang Rp, 650,- (enam ratus lima puluh rupiah) per Kwh. Dalam hal harga jual tenaga listrik/tarif dasar tenaga listrik di setiap wilayah usaha dapat berbeda-beda (tarif regional) sebagaimana ketentuan yang tercermin dalam UU 30/2009, sehingga sangat memberatkan Pemohon;

c. Bahwa Pemohon mendalilkan pasal-pasal *a quo* UU 30/2009 bertentangan dengan norma-norma konstitusi yaitu melanggar hak atas pekerjaan dan kehidupan yang layak karena dengan diserahkannya pengelolaan tenaga listrik secara terpisah/*unbundling* dan/atau dapat terintegasi baik oleh BUMN, BUMD, Koperasi, dan Swasta atau perorangan dengan perlakuan yang sama sesuai dengan jenis izin usahanya dipastikan terjadinya restrukturisasi PT. PLN (Persero) yang mana terjadinya penggabungan, peleburan, penggantian/perubahan kepemilikan, dan bahkan pembubaran suatu unit/anak perusahaan PT PLN (Persero) sehingga dapat berakibat terjadi PHK terhadap karyawan PT PLN (Persero) secara besar-besaran;

2. Pemohon dalam permohonan *a quo* juga mendalilkan:

a. Bahwa Pasal 10 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), Pasal 11 ayat (3) dan ayat (4), Pasal 20, Pasal 33 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 56 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) UU 30/2009 *a quo*, bertentangan dan tidak sejalan dengan norma-norma konstitusi UUD 1945 sebagai berikut:

1) Pasal 28C ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi:

“Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya”;

2) Pasal 33 ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi:

“Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara“;

C. KETERANGAN DPR RI

Terhadap dalil-dalil Pemohon sebagaimana diuraikan dalam permohonan *a quo*, pada kesempatan ini DPR dalam penyampaian pandangannya terlebih dahulu menguraikan mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

Sesuai dengan Ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK), menyatakan bahwa Pemohon adalah pihak yang menganggap hak/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia;
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;
- c. badan hukum publik atau privat; atau
- d. lembaga negara;

Ketentuan tersebut dipertegas dalam penjelasannya bahwa yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam UUD 1945. Ketentuan Penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK menyatakan bahwa hanya hak-hak yang secara eksplisit diatur dalam UUD 1945 saja yang termasuk “hak konstitusional”.

Oleh karena itu, menurut UU MK, agar seseorang atau suatu pihak dapat diterima sebagai Pemohon yang memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD Tahun 1945 maka terlebih dahulu harus menjelaskan dan membuktikan:

- a. kualifikasinya sebagai Pemohon dalam permohonan *a quo* sebagaimana disebut dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK;

- b. hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya sebagaimana dimaksud Penjelasan Pasal 51 ayat (1) yang dianggap telah dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang;
- c. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon sebagai akibat berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;

Batasan-batasan mengenai kerugian konstitusional, Mahkamah Konstitusi telah memberikan pengertian dan batasan tentang kerugian konstitusional yang timbul karena berlakunya suatu Undang-Undang berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi harus memenuhi 5 (lima) syarat (*vide* Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Nomor 011/PUU-V/2007), yaitu sebagai berikut:

- a. adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. bahwa hak konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang diuji;
- c. bahwa kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab-akibat (*casual verband*) antara kerugian dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan untuk diuji;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

Apabila kelima syarat tersebut tidak dipenuhi oleh Pemohon dalam mengajukan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 maka Pemohon tidak memiliki kualifikasi kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Pihak;

Pemohon dalam permohonan *a quo* mengemukakan bahwa dengan berlakunya ketentuan Pasal 10 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), Pasal 11 ayat (3), dan ayat (4), Pasal 20, Pasal 33 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 56 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) UU 30/2009 dianggapnya telah menimbulkan kerugian konstitusional dan berpotensi menimbulkan kerugian konstitusional;

Berdasarkan pada ketentuan Pasal 51 ayat (1) dan Penjelasan UU MK dan persyaratan menurut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Nomor 011/PUU-V/2007, DPR berpendapat bahwa tidak ada kerugian konstitusional Pemohon atau kerugian yang bersifat potensial akan terjadi dengan berlakunya Pasal 10 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), Pasal 11 ayat (3) dan ayat (4), Pasal 20, Pasal 33 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 56 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) UU 30/2009, dengan pandangan-pandangan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dalam permohonan *a quo* menyatakan hak konstitusionalnya dirugikan dengan berlakunya ketentuan pasal-pasal UU 30/2009 *a quo*, karena itu beranggapan bertentangan dengan Pasal 28C ayat (2) dan Pasal 33 ayat (2) UUD 1945 (*vide* permohonan hal. 4, hal. 5, dan hal. 6);
2. Bahwa Pemohon dalam permohonan *a quo* tidak tegas apakah Pemohon berkedudukan sebagai perorangan (*vide* permohonan hal. 4 angka 9) ataukah mewakili sebagai Serikat Pekerja sebagai badan hukum?;
3. Bahwa apabila Pemohon selaku perorangan yang beranggapan hak konstitusionalnya yang dijamin Pasal 28C ayat (2) dan Pasal 33 ayat (2) UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya ketentuan pasal-pasal *a quo*, DPR berpandangan bahwa dalil Pemohon *a quo* keliru dan tidak berdasarkan hukum. Karena secara substantif tidak ada relevansinya antara hak konstitusional Pemohon sebagai perorangan yang mendasarkan pada Pasal 28C ayat (2) dan Pasal 33 ayat (2) UUD 1945 dengan ketentuan-ketentuan pasal-pasal UU 30/2009 *a quo* yang dimohonkan pengujian. Hal ini didasarkan pada pertimbangan bahwa dalam permohonan *a quo* justru menunjukkan bahwa Pemohon sesungguhnya tidak terhalangi dan berkurang hak-hak konstitusionalnya dalam menjalankan aktivitas baik sebagai karyawan PT PLN (Persero) maupun sebagai pengurus (ketua umum dan sekretaris) Serikat Pekerja PT PLN (Persero). Karenanya tidak jelas apakah kerugian yang dialami Pemohon sebagai perorangan atau kerugian sebagai Serikat Pekerja;
4. Bahwa begitu pula sebaliknya seandainya Pemohon mewakili organisasi Serikat Pekerja sebagai badan hukum yang mendasarkan

pada Pasal 28C ayat (2) dan Pasal 33 ayat (2) UUD 1945 sebagai hak konstitusional Pemohon selaku badan hukum adalah tidak tepat karena hak konstitusional yang didalilkan Pemohon dijamin oleh Pasal 28C ayat (2) dan Pasal 33 ayat (2) UUD 1945 secara substantif sama sekali tidak ada relevansinya dengan ketentuan pasal-pasal UU 30/2009 *a quo* yang dimohonkan pengujian;

5. Bahwa dalam hal Pemohon selaku badan hukum yang bertindak untuk dan atas nama Serikat Pekerja justru sesuai dengan Pasal 27 huruf a Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh dan Pasal 9 Anggaran Dasar Organisasi Serikat Pekerja PT PLN (Persero), pada pokoknya mempunyai kewajiban dan kepentingan untuk melindungi dan membela anggota dari pelanggaran hak-hak dan memperjuangkan kepentingan dalam hal peningkatan kesejahteraan anggota dan keluarganya, menjaga kelangsungan hidup perusahaan dan organisasi Serikat Pekerja dengan menciptakan suasana kerja yang nyaman dan aman, sehingga tercipta hubungan industrial yang harmonis dan ikut mendukung pemerintah dan perusahaan dalam memberantas praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) guna terwujudnya *good governance* (*vide* Permohonan hal. 3 angka 3 dan angka 4). Karenanya DPR berpandangan bahwa sesungguhnya tidak terdapat kepentingan hukum Pemohon selaku badan hukum Serikat Pekerja PT PLN (Persero) yang relevan dengan ketentuan pasal-pasal UU 30/2009 *a quo* yang dimohonkan pengujian. Dan tidak ada kerugian konstitusional yang aktual dan spesifik ataupun kerugian yang potensial yang dialami Pemohon selaku badan hukum organisasi Serikat Pekerja PT PLN (Persero);
6. Bahwa Pemohon dalam permohonan *a quo* tidak konsisten dalam menguraikan dalil-dalil mengenai ketentuan pasal-pasal UU 30/2009 *a quo* yang dimohonkan pengujian dalam *posita* dengan *petitum*. Selain itu dalam permohonan pengujian atas pasal-pasal UU 30/2009 *a quo* yang dipertentangkan dengan Pasal 28C ayat (2) dan Pasal 33 ayat (2) UUD 1945 tidak sinkron dengan *petitum*;
7. Berdasarkan dalil-dalil tersebut, DPR berpandangan bahwa ketentuan Pasal 10 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), Pasal 11 ayat (3) dan ayat (4),

Pasal 20, Pasal 33 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 56 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) UU 30/2009 tidak melanggar hak konstitusional Pemohon sebagaimana dijamin Pasal 28C ayat (2) dan Pasal 33 ayat (2) UUD 1945. Oleh karena itu tidak terdapat kerugian konstitusional ataupun yang bersifat potensial menyebabkan kerugian konstitusional Pemohon. Dengan demikian Pemohon dalam permohonan *a quo* tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagaimana disyaratkan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Nomor 011/PUU-V/2007 terdahulu;

Dengan demikian DPR memohon kepada Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang terhormat secara bijaksana menyatakan permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*). Namun jika Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, berikut ini disampaikan Keterangan DPR mengenai materi pengujian UU Ketenagalistrikan terhadap UUD 1945;

2. Pengujian Materiil atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan

Pemohon dalam permohonan *a quo*, mengemukakan bahwa hak konstitusionalnya telah dirugikan dan dilanggar atau setidaknya bersifat potensial akan menimbulkan kerugian oleh berlakunya Pasal 10 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), Pasal 11 ayat (3), dan ayat (4), Pasal 20, Pasal 33 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 56 ayat (1), ayat (2), dan ayat (4) UU 30/2009 yang pada pokoknya Pemohon beranggapan telah melanggar hak untuk berserikat dan berkumpul, hak pemenuhan dasar tentang listrik sebagai kebutuhan hajat hidup, hak atas pekerjaan dan kehidupan yang layak sehingga hal ini dianggap bertentangan dengan Pasal 28 ayat (2) dan Pasal 33 ayat (2) UUD 1945.

Terhadap hal-hal yang dikemukakan Pemohon tersebut, DPR memberi keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa ketersediaan tenaga listrik dalam jumlah yang cukup, andal, aman dengan harga yang terjangkau merupakan unsur penting dalam pembangunan sosial dan ekonomi yang modern. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah memberikan prioritas utama untuk

pengembangan dan kelangsungan sektor ketenagalistrikan. Secara konstitusional pengelolaan sektor ketenagalistrikan sebagai cabang produksi yang penting bagi negara tetap mengacu kepada tujuan dan cita-cita bangsa dan negara sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 33 ayat (2) UUD 1945, bahwa "*Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara, untuk dipergunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat*". Penguasaan negara terhadap sektor ini telah diwujudkan dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan;

2. Bahwa di samping itu, terdapat beberapa kelemahan dalam pelaksanaan substansi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan terutama apabila dikaitkan dengan perkembangan saat ini maupun tantangan di masa depan antara lain: tidak mendukung kemandirian; pemupukan dana dan kemampuan bersaing dalam era keterbukaan karena adanya tumpang tindih antara misi komersial dan misi sosial; pengaturan harga jual tenaga listrik lebih banyak memperhatikan pertimbangan politis daripada ekonomi; penyediaan dana untuk pembangunan sarana penyediaan tenaga listrik lebih banyak mengandalkan kemampuan negara melalui APBN;
3. Bahwa adanya berbagai kelemahan tersebut dan keterbatasan APBN untuk pendanaan di sektor ketenagalistrikan telah mendorong Pemerintah melakukan perubahan arah kebijakan di sektor ketenagalistrikan dalam rangka mewujudkan sistem perusahaan dengan struktur industri tenaga listrik yang dapat menciptakan iklim investasi yang menarik bagi partisipasi swasta. Perubahan ini hanya dapat dilakukan apabila adanya perubahan mendasar terhadap kebijakan yang berlaku saat ini yang bersumber dari Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1985. Arah perubahan yang akan disusun ke depan tetap memperhatikan konsep-konsep pemikiran yang sedang berkembang di masyarakat dan kebijakan restrukturisasi sektor ketenagalistrikan yang diluncurkan pada tanggal 25 Agustus 1988, yang lebih dikenal sebagai *White Paper* atau Buku Putih Sektor Ketenagalistrikan dan Amar Putusan Mahkamah Konstitusi atas uji

material (*judicial review*) pemberlakuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan;

4. Bahwa landasan pembentukan Rancangan Undang-Undang tentang Ketenagalistrikan telah mempertimbangkan landasan filosofis, yuridis, dan sosiologis yaitu:

a. Landasan filosofis

Bahwa usaha penyediaan tenaga listrik merupakan cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak oleh karena itu usaha penyediaan listrik dikuasai oleh negara. Dengan demikian negara melalui Pemerintah memiliki mekanisme untuk mengatur, memelihara, dan menggunakan tenaga listrik sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Di samping Pemerintah mengatur, membina, dan mengawasi sektor ketenagalistrikan, Pemerintah juga menyelenggarakan usaha penyediaan tenaga listrik yang dilaksanakan melalui BUMN;

b. Landasan yuridis

Bahwa penyusunan RUU tentang Ketenagalistrikan ini adalah Pasal 33 ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi: "*Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara*";

c. Landasan sosiologis

Bahwa tenaga listrik mempunyai fungsi sosial oleh karena itu pengelolaan usaha penyediaan tenaga listrik memberikan manfaat sosial, yaitu di satu sisi masyarakat memiliki hak untuk mendapatkan tenaga listrik dan sisi lain memiliki kewajiban untuk menjaga kelangsungan penyediaan tenaga listrik;

5. Bahwa sesuai amanat Pasal 33 ayat (2) UUD 1945, negara harus tetap menguasai cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak.

Pengertian dikuasai negara dikemukakan oleh beberapa pakar sebagai berikut:

• Prof. Dr. Mr. Soepomo:

"... termasuk pengertian mengatur dan/atau menyelenggarakan terutama untuk memperbaiki dan mempertimbangkan produksi";

- Dr. Mohammad Hatta:

“... Pemerintah membangun dari atas, melaksanakan yang besar-besaran seperti membangun tenaga listrik, persediaan air minum, menyelenggarakan berbagai macam produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak. Apa yang disebut dalam Bahasa Inggris “*public utilities*” diusahakan oleh Pemerintah. Milik Perusahaan besar tersebut sebaik-baiknya di tangan Pemerintah ...”;

6. Bahwa DPR berpandangan bahwa makna menguasai hajat hidup orang banyak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) UUD 1945 bukan berarti memonopoli melainkan suatu kewenangan mengusahakan baik secara langsung maupun tidak langsung melalui pengaturan kegiatan usaha. Justru tujuan daripada penguasaan negara dalam UUD 1945 adalah untuk menjamin terhadap upaya memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa guna mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual. Atas dasar itu negara harus tetap menguasai cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak. Atas dasar pengertian yang dimaksud Pasal 33 ayat (2) UUD 1945 tersebut, pemerintah sebagai regulator diberikan kewenangan pengelolaan ketenagalistrikan sebagaimana telah diatur dalam Pasal 5 ayat (1) UU 30/2009;
7. Bahwa perlu dipahami oleh Pemohon, ketentuan pasal-pasal UU 30/2009 justru tetap negara memegang peranan dalam pengelolaan ketenagalistrikan sebagaimana tercermin dalam ketentuan Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) UU 30/2009, yaitu ayat (1) berbunyi: “*Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dilaksanakan oleh badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha swasta, koperasi, dan swadaya masyarakat yang berusaha di bidang penyediaan tenaga listrik*” dan ayat (2) berbunyi: “*Badan usaha milik negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberi prioritas pertama melakukan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum*”;
8. Bahwa dalam memahami ketentuan pasal-pasal dalam UU 30/2009 seharusnya Pemohon memahami secara keseluruhan Pasal 11 tidak

dipahami secara parsial atau sepotong-potong, sehingga tidak keliru dalam menafsirkan suatu pasal, mengingat ketentuan Pasal 11 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang *a quo* sangat terkait dengan ketentuan Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang *a quo*. Dengan demikian, dalam membaca dan menafsirkan suatu peraturan perundang-undangan tentu harus dilakukan secara sistematis dan komprehensif;

9. Bahwa pembahasan ketentuan pasal-pasal *a quo* dibicarakan dalam Rapat Panja RUU Ketenagalistrikan tanggal 4 Februari 2009, dikemukakan bahwa: “ ... Pasal 10 harus dibaca bersama dengan Pasal 11, Pasal 10 itu ayat (2) terintegrasi itu dalam kaitan dengan usaha penyediaan tenaga listrik yang ada catatan di bawah yaitu dari pembangkit, transmisi, distribusi, penjualan dan seterusnya memang terintegrasi, tetapi Pasal 11 mengatur di situ terbukalah kemungkinan Tidak menuju desentralisasi tetapi memang akan ada wilayah, wilayah usaha, pengembangan wilayah-wilayah usaha sebagaimana dimaksud ayat (2) nya memang ditetapkan berdasarkan kebutuhan, kebutuhan pengembangan sehingga terbukalah misalnya ada wilayah di Sumatera, Jawa, Indonesia Timur ... tapi satu wilayah itu terintegrasi mulai dari pembangkit sampai penjualan tetap harus diatur, tapi desentralisasi sudah terjawab di Pasal 11 ...”;
10. Bahwa ketentuan pasal-pasal UU 30/2009 *a quo* telah dibahas dan disetujui bersama oleh DPR dan Pemerintah dalam Rapat Paripurna DPR tanggal tanggal 8 September 2009 mengenai pengambilan keputusan terhadap RUU tentang Ketenagalistrikan, masing-masing fraksi mengemukakan pendapat sebagai berikut:
 - Untuk mendukung pertumbuhan dibutuhkan pengadaan tenaga listrik yang memadai. Pengadaan tenaga listrik tersebut mencakup pembangkitan tenaga listrik, distribusi, dan penjualan tenaga listrik kepada konsumen. Mengingat cakupan wilayah Indonesia yang demikian luas maka terdapat masalah teknis dan finansial yang harus dihadapi guna memenuhi kebutuhan tenaga listrik bagi seluruh wilayah....“;

... dipandang perlu untuk segera merumuskan pengaturan tata kelola ketenagalistrikan yang dapat mengatasi masalah pengadaan tenaga listrik ke depan.Prinsip-prinsip tersebut adalah sebagai berikut:

1. Tata kelola ketenagalistrikan harus menciptakan upaya penyediaan tenaga listrik yang semakin luas yang dapat memanfaatkan setiap potensi sumber daya alam yang dimiliki berbagai daerah di Indonesia;
 2. Upaya pengadaan listrik tersebut harus dapat didorong kualitas pelayanan yang semakin baik dengan tarif yang semakin terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat;
 3. Betapapun penting dan mendesaknya kebutuhan akan tenaga listrik upaya pengadaannya harus tetap mengedepankan kedaulatan nasional, kedaulatan bangsa dan negara;
- ... pada saat ini listrik telah menjadi kebutuhan yang mendasar dari kehidupan sehari-hari masyarakat kita. Bahkan konsumsi akan listrik semakin meningkat sesuai dengan kuantitas penduduk dan meningkatnya kualitas ekonomi masyarakat. Padahal ketenagalistrikan kita sangat terbatas dan juga bahan baku yang terbatas yang masih mengandalkan bahan bakar minyak maupun batubara bagi terselenggaranya ketenagalistrikan...

RUU ini telah menegaskan bahwa usaha ketenagalistrikan ini harus dikelola sendiri oleh negara. Perlu diingatkan bahwa usaha-usaha ketenagalistrikan ini cepat diarahkan pada profesionalisme, tetapi tidak memberikan hak-hak kepada pihak atau negara asing untuk mengelola dan menata ketenagalistrikan kita ini dan juga harus dapat mengelola dan menata sendiri ketenagalistrikan ini dengan baik. Kemudian juga penegasan hak antara pemerintah pusat dan daerah telah terangkum pula dalam RUU ini.

- Adapun dalam pelaksanaan usaha penyediaan tenaga listrik dapat dilakukan oleh BUMN maupun BUMD. Pelaksanaan yang dilakukan BUMN dan BUMD diharapkan bisa meningkatkan kemampuan negara dalam penyediaan tenaga listrik. Di samping itu guna mempercepat pelayanan dan penyediaan tenaga listrik maka Badan Usaha Swasta, Koperasi, dan Swadaya Masyarakat perlu diberikan

kesempatan untuk berpartisipasi dalam usaha penyediaan tenaga listrik yang diatur oleh undang-undang dan sesuai dengan kewenangannya. Kesempatan yang diberikan kepada BUMD, Swasta, dan Swadaya Masyarakat dan Koperasi tersebut merupakan alternatif terakhir dan dengan syarat yang ketat yakni tidak boleh merugikan negara dan masyarakat harus sesuai dengan prinsip-prinsip dalam persaingan sehat dan tidak terjadi distorsi atau ketidakadilan dalam penerapan persaingan yang sehat. Negara mempunyai kewenangan mengambil tindakan yang seadil-adilnya“;

11. Bahwa Pemerintah juga mengemukakan pandangannya dalam sambutan yang disampaikan oleh Menteri Energi Sumber Daya Mineral dalam Rapat Paripurna tanggal 8 September 2009 yaitu:

“ ... konsepsi dan pokok pengaturan yang terkandung dalam RUU tentang Ketenagalistrikan hasil pembahasan DPR RI bersama pemerintah seperti berikut:

- 1. Usaha penyediaan tenaga listrik dikuasai oleh negara Sesuai dengan Pasal 33 ayat (2) UUD 1945 dan sejalan dengan putusan Mahkamah Konstitusi atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan dalam sidang tanggal 15 Desember 2004 yang mengamanatkan agar usaha penyediaan tenaga listrik dikuasai oleh negara;*
- 2. Pemerintah merupakan regulator dan juga pelaku usaha di bidang ketenagalistrikan dimana kewenangannya dilakukan oleh BUMN;*
- 3. Pembagian kewenangan dalam penyelenggaraan ketenagalistrikan antara lain pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota;*
- 4. BUMN diberi prioritas utama (first right of refusal) untuk melakukan usaha penyediaan tenaga listrik;*
- 5. Badan usaha swasta, koperasi, dan swadaya masyarakat dapat berpartisipasi dalam usaha penyediaan tenaga listrik guna meningkatkan penyediaan tenaga listrik kepada masyarakat. Pemerintah menerbitkan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik;*
- 6. Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum meliputi jenis usaha pembangkitan tenaga listrik, transmisi tenaga listrik,*

distribusi tenaga listrik dan/atau penjualan tenaga listrik. Dimana pembangian jenis usaha tersebut telah sejalan dengan putusan Mahkamah Konstitusi dan RUU ini tidak mengatur pemisahan usaha (unbundling) BUMN.

7. *Harga jual tenaga listrik, harga sewa jaringan, dan tarif tenaga listrik bersifat regulated”;*

12. Bahwa berdasarkan pada hal-hal yang telah dikemukakan maka ketentuan Pasal 10 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), Pasal 11 ayat (3) dan ayat (4), Pasal 20, Pasal 33 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 56 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) UU 30/2009 sama sekali tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 33 ayat (2) UUD 1945;

Bahwa berdasarkan pada dalil–dalil tersebut di atas, DPR memohon kiranya Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi memberikan amar putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Pemohon *a quo* tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*), sehingga permohonan *a quo* harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
2. Menyatakan permohonan *a quo* ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya permohonan *a quo* tidak dapat diterima;
3. Menyatakan Keterangan DPR diterima untuk seluruhnya;
4. Menyatakan Pasal 10 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), Pasal 11 ayat (3) dan ayat (4), Pasal 20, Pasal 33 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 56 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan tidak bertentangan dengan Pasal 28C ayat (2) dan Pasal 33 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
5. Menyatakan Pasal 10 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), Pasal 11 ayat (3) dan ayat (4), Pasal 20, Pasal 33 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 56 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan tetap memiliki kekuatan hukum mengikat;

Apabila Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

[2.6] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait, Wartimin, S.H., telah memberi keterangan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 20 April 2010, menguraikan hal-hal sebagai berikut:

I. ALASAN PEMOHON IKUT MENGAJUKAN UJI MATERIIL:

Dua kali mengikuti persidangan uji materiil perkara nomor 149/PUU-VII/2009 pada Mahkamah Konstitusi dan mendapatkan penjelasan atas pengajuan uji materiil Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, yaitu berpotensi merugikan Masyarakat atau Pemohon selaku konsumen listrik PLN;

II. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Pemohon terkait dalam permohonan sebagaimana dimaksud dalam perkara *a quo* menjelaskan bahwa ketentuan yang mengatur kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menguji Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan terhadap Undang-Undang Dasar 1945 adalah:

1. bahwa berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 pada Pasal 24C ayat (1) "*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus Sengketa Kewenangan Lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus Pembubaran Partai Politik, dan memutus Perselisihan tentang Hasil Pemilihan Umum*";
2. bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi "*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*";
3. bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman "*Mahkamah Kontitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*";
4. bahwa berdasarkan Pasal 11 ayat (6) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang;

5. Berdasarkan butir angka 1, 2, 3, dan 4 di atas Mahkamah Konstitusi mempunyai kewenangan untuk menguji Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan terhadap Undang-Undang Dasar 1945 dan menerima permohonan Pemohon.

III. KEDUDUKAN PEMOHON (*LEGAL STANDING*)

- a. Kedudukan Pemohon terkait dalam permohonan pengujian materiil Undang-Undang *a quo* sebagai berikut:
 1. bahwa menurut ketentuan Pasal 28C ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan, “*Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan Negara*”;
 2. bahwa dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 dinyatakan, “*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum*”;
 3. bahwa berdasarkan uraian di atas, jelas bahwa Pemohon terkait dengan permohonan ini memenuhi syarat sebagai “Pemohon”;
 4. Dan dalam perkara *a quo* selaku “perorangan”, sebagaimana dipersyaratkan dalam Pasal 51 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan penjelasannya;
- b. Kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional “Pemohon” terkait apa yang dirugikan sebagai akibat diberlakukannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan adalah sebagai berikut:
 1. Hak untuk mendapatkan jaminan pasokan listrik dan harga terjangkau
Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, “Pemohon” hak konstitusinya dirugikan, karena dengan adanya sistem pengelolaan listrik secara terpisah-pisah dan berdiri sendiri-sendiri baik sesuai dengan jenis izin usahanya atau *unbundling* (perusahaan pembangkitan tenaga listrik, perusahaan transmisi tenaga listrik, perusahaan distribusi tenaga listrik) dan dipastikan akan berpotensi merugikan hak konstitusional “Pemohon” terkait untuk mendapatkan jaminan pasokan listrik yang baik dan harga yang terjangkau;

2. Hak pemenuhan dasar tentang listrik sebagai kebutuhan hajat hidup Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, "Pemohon" menganggap hak konstitusinya dirugikan, karena dengan pengelolaan tenaga listrik dengan prinsip usaha menganut mekanisme pasar/hanya untuk mencari keuntungan maka kebutuhan dasar dari "Pemohon" dirugikan sebagai konsumen tenaga listrik yang nantinya akan membayar tarif dasar listrik lebih mahal dari tarif yang semestinya, karena dalam ketentuan Undang-Undang Ketenagalistrikan ini mengatur perhitungan harga jual tenaga listrik terdiri atas semua biaya yang berkaitan dengan harga jual tenaga listrik dari pembangkit tenaga listrik ditambah harga sewa jaringan tenaga listrik meliputi semua biaya yang berkaitan dengan penyewaan jaringan transmisi dan/atau distribusi tenaga listrik dengan asumsi kumulatif disetiap transaksi antarpelaku usaha yang terkait dalam usaha ketenagalistrikan. Dan belum termasuk terjadinya kelangkaan-kelangkaan bahan baku yang berakibat listrik padam oleh sektor-sektor kelistrikan yang terpisah-pisah tersebut.

Dalam hal harga jual tenaga listrik/tarif dasar tenaga listrik di setiap wilayah usaha dapat berbeda-beda (tarif regional) sebagaimana ketentuan yang tercermin dalam Undang-Undang Ketenagalistrikan ini, sehingga asumsi tersebut di atas sangat memberatkan/merugikan bagi "Pemohon";

Bahkan harga jual tenaga listrik dapat mungkin terjadi kenaikan yang sangat memberatkan bagi "Pemohon" yaitu apabila ada suatu kondisi pasokan tenaga listrik lebih sedikit dibandingkan dengan permintaan akibat suatu kartelisasi pemasokan tenaga listrik di pembangkit maka yang terjadi adalah hukum ekonomi pasar yaitu terjadi lonjakan harga jual tenaga listrik yang berlipat-lipat karena terjadi kelangkaan listrik dan pemerintah/negara tidak bisa melakukan intervensi, karena sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan pada Pasal 33 ayat (2) disebutkan, *"Pemerintah atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya memberikan persetujuan atas harga jual tenaga listrik dan sewa jaringan tenaga listrik";*

Untuk menegaskan dalil-dalil tentang liberalisasi dan/atau privatisasi sektor kelistrikan di Indonesia yang berpotensi terjadinya penguasaan usaha sektor-sektor kelistrikan atau *unbundling* baik vertikal dan horizontal, sehingga terjadi kartelisasi di sisi pembangkit yang berakibat kenaikan harga jual tenaga listrik, berdasarkan hukum ekonomi pasar sehingga berpotensi merugikan “Pemohon”, karena harga listrik bagi Pemohon dan rakyat pada umumnya adalah harga yang terjangkau guna memenuhi hajat hidup Pemohon dan rakyat pada umumnya. Jangan sampai harga listrik akan terjadi sama seperti pupuk, elpiji, BBM ketika mereka langka atau tidak ada dipasaran, padahal selalu dikatakan *stock* ada dan cukup;

3. Bahwa sesuai dengan uraian tersebut di atas maka jelas “Pemohon” hak-hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan sebagai akibat diberlakukannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan.

IV. NORMA-NORMA YANG DIAJUKAN UNTUK DIUJI

A. Norma Materiil

Norma-norma yang diajukan untuk diuji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (3) huruf b Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, yaitu norma-norma materiil muatan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Bukti sudah diajukan Pemohon awal) yaitu:

1. Pasal 10 ayat (2) yang berbunyi, “*Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara terintegrasi*”;
2. Pasal 10 ayat (3) yang berbunyi, “*Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh 1 (satu) badan usaha dalam 1 (satu) wilayah usaha*”;
3. Pasal 10 ayat (4) yang berbunyi, “*Pembatasan wilayah usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) juga berlaku untuk usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum yang hanya meliputi distribusi tenaga listrik dan/atau penjualan tenaga listrik*”;
4. Pasal 11 ayat (3) yang berbunyi, “*Untuk wilayah yang belum mendapatkan tenaga listrik, Pemerintah atau Pemerintah Daerah sesuai*

kewenangannya memberi kesempatan kepada badan usaha milik daerah, badan usaha swasta, atau koperasi sebagai penyelenggara usaha penyediaan tenaga listrik terintegrasi”;

5. Pasal 11 ayat (4) yang berbunyi, “Dalam hal tidak ada badan usaha milik daerah, badan usaha swasta, atau koperasi yang dapat menyediakan tenaga listrik di wilayah tersebut, Pemerintah wajib menugasi badan usaha milik negara untuk menyediakan tenaga listrik”;
6. Pasal 20 yang berbunyi, “Izin usaha penyediaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a ditetapkan sesuai dengan jenis usahanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1)”;
7. Pasal 33 ayat (1) yang berbunyi, “Harga jual tenaga listrik dan sewa jaringan tenaga listrik ditetapkan berdasarkan prinsip usaha yang sehat”;
8. Pasal 33 ayat (2) yang berbunyi, “Pemerintah atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya memberikan persetujuan atas harga jual tenaga listrik dan sewa jaringan tenaga listrik”;
9. Pasal 56 ayat (1) yang berbunyi, “PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) sebagai Badan Usaha Milik Negara yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 1994 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (Perum) Listrik Negara menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) dianggap telah memiliki izin usaha tenaga listrik”;
10. Pasal 56 ayat (2) yang berbunyi, “Dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun, Pemerintah telah melakukan penataan dan penetapan izin usaha penyediaan tenaga listrik kepada badan usaha milik Negara sebagaimana dimaksud pada angka 1 sesuai dengan ketentuan undang-undang ini”;
11. Pasal 56 ayat (4) yang berbunyi, “dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun, izin usaha ketenagalistrikan untuk kepentingan umum, dan izin usaha ketenagalistrikan untuk kepentingan sendiri, dan izin usaha penunjang tenaga listrik yang sudah dikeluarkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada angka 3 disesuaikan dengan ketentuan undang-undang ini”;

B. NORMA UNDANG-UNDANG DASAR TAHUN 1945 SEBAGAI ALAT UJI

Sebanyak 1 (satu) norma, yaitu:

Pasal 33 ayat (2), "*Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara*". (vide Bukti sudah diajukan Pemohon awal);

V. ALASAN-ALASAN PEMOHON TERKAIT DENGAN DITERAPKAN UNDANG-UNDANG A QUO BERTENTANGAN DENGAN UNDANG UNDANG DASAR 1945, KARENA:

1. Materi muatan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan yang diatur dalam pasal-pasal: Pasal 10 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) jo Pasal 11 ayat (3), ayat (4) jo Pasal 20 jo Pasal 33 ayat (1), ayat (2) jo Pasal 56 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) adalah norma-norma secara *essensi* dan isinya sama dan sebangun atau merupakan produk lama dengan nama lain/rainkarnasi dari norma-norma materiil Pasal 16, Pasal 17 ayat (3), serta Pasal 68 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan yang telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi Putusan Perkara Nomor 001-021-022/PUU-I/2003 tanggal 15 Desember 2004;
2. Materi muatan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan yang diatur dalam pasal-pasal: Pasal 10 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) jo Pasal 11 ayat (3), ayat (4) jo Pasal 20 jo Pasal 33 ayat (1), ayat (2) jo Pasal 56 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) adalah materi *unbundling* atau pemecah-mecahan pengelolaan sektor ketenagalistrikan dan bertentangan dengan pertimbangan Mahkamah Konstitusi Putusan Perkara Nomor 001-021-022/PUU-I/2003 tanggal 15 Desember 2004, "*Cabang produksi dalam Pasal 33 ayat (2) UUD 1945 di bidang ketenagalistrikan harus ditafsirkan sebagai satu kesatuan antara pembangkit, transmisi, dan distribusi sehingga dengan demikian, meskipun hanya pasal, ayat, atau bagian dari ayat tertentu saja dalam undang-undang a quo yang dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat akan tetapi hal tersebut mengakibatkan UU No. 20 Tahun 2002 secara keseluruhan tidak dapat dipertahankan, karena akan menyebabkan kekacauan yang menimbulkan ketidakpastian hukum dalam penerapannya*";
3. Untuk mempermudah gambaran Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dalam perkara *a quo* maka Pemohon menyampaikan matrikulasi

muatan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan yang disandingkan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan yang telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi berdasarkan Putusan Perkara Nomor 001-021-022/PUU-I/2003 tanggal 15 Desember 2004 sebagai berikut :

Matrikulasi Persamaan substansi antara Undang-Undang
No. 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan dengan Undang-Undang
No. 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan

NO.	PASAL DAN AYAT UU No. 30/2009	PASAL DAN AYAT UU No. 20/2002	ESSENSI	ALASAN PEMBATALAN
1	<p>Pasal 10 ayat (2), “Usaha penyediaan listrik untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara terintegrasi”;</p> <p>Pasal 10 ayat (3), “Usaha penyediaan listrik untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh 1 (satu) badan usaha dalam 1 (satu) wilayah usaha”;</p> <p>Pasal 10 ayat (4), “Pembatasan wilayah usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) juga berlaku untuk usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum yang hanya meliputi distribusi tenaga listrik dan/ atau penjualan tenaga listrik”;</p>	<p>Pasal 8 ayat (2) yang berbunyi, “Usaha penyediaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi jenis usaha: a. Pembangkitan Tenaga Listrik; b. Transmisi Tenaga Listrik; c. Distribusi Tenaga Listrik; d. Penjualan Tenaga Listrik; e. Agen Penjualan Tenaga Listrik; f. Pengelola Pasar Tenaga Listrik; dan g. Pengelola Sistem Tenaga Listrik”;</p> <p>Pasal 16 yang berbunyi, “Usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dilakukan secara terpisah oleh badan usaha yang berbeda”;</p>	<p>Ketentuan yang mengatur tentang pemisahan kegiatan usaha ketenagalistrikan/ <i>unbundling</i>;</p>	<p>Putusan Perkara Mahkamah Konstitusi Nomor 001-021-022/PUU-I/2003 tanggal 15 Desember 2004 halaman 349; (bertentangan dengan UUD 1945)</p>

	<p>Pasal 11 ayat (3), <i>“Untuk wilayah yang belum mendapatkan pelayanan tenaga listrik, Pemerintah atau Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya memberi kesempatan kepada badan usaha milik daerah, badan usaha swasta, atau koperasi sebagai penyelenggara usaha penyediaan tenaga listrik terintegrasi”;</i></p> <p>Pasal 11 ayat (4), <i>“ Dalam hal tidak ada badan usaha milik daerah, badan usaha swasta, atau koperasi yang dapat menyediakan tenaga listrik di wilayah tersebut, Pemerintah wajib menugasi badan usaha milik negara untuk menyediakan tenaga listrik”;</i></p> <p>Pasal 20 <i>“ Izin usaha penyediaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a ditetapkan sesuai dengan jenis usahanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1)”;</i></p>			
--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--

2	<p>Pasal 33 ayat (1), “<i>Harga jual tenaga listrik dan sewa jaringan tenaga listrik ditetapkan berdasarkan prinsip usaha yang sehat</i>”</p> <p>Pasal 33 ayat (2) “<i>Pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya memberi kan persetujuan atas harga jual tenaga listrik dan sewa jaringan tenaga listrik</i>”;</p>	<p>Pasal 17 ayat (3) huruf a yang berbunyi, “<i>Larangan penguasaan pasar sebagai mana dimaksud dalam ayat (2) meliputi segala tindakan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat antara lain meliputi : a. menguasai kepemilikan</i>”;</p>	<p>Tentang kegiatan usaha dengan prinsip usaha yang sehat berorientasi pada keuntungan/ mekanisme pasar, kompetisi bahkan kartelisasi</p>	<p>Putusan Perkara Mahkamah Konstitusi Nomor 001-021-022/PUU -I/2003 tanggal 15 Desember 2004 halaman 349; (bertentangan dengan UUD 1945)</p>
3	<p>Pasal 56 ayat (1), “<i>PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) sebagai badan usaha milik negara yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1994 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (Perum) Listrik Negara menjadi Perusahaan Perseroan dianggap telah memiliki izin usaha tenaga listrik</i>”;</p> <p>Pasal 56 ayat (2), “<i>Dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun, Pemerintah telah melakukan penataan dan penetapan izin usaha penyediaan tenaga listrik kepada</i></p>	<p>Pasal 68, “<i>Pada saat undang-undang ini berlaku, terhadap Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan (PKUK) sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan dianggap telah memiliki izin yang terintegrasi secara vertikal yang meliputi pembangkitan, transmisi, distribusi, dan penjualan tenaga listrik dengan tetap melaksanakan tugas dan kewajiban penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum</i></p>	<p>Ketentuan perubahan status Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan (PKUK) berubah menjadi Pemegang Ijin Usaha Ketenagalistrikan (PIUK)</p>	<p>Putusan Perkara Mahkamah Konstitusi Nomor 001-021-022/PUU -I/2003 tanggal 15 Desember 2004 halaman 349; (bertentangan dengan UUD 1945)</p>

	<p>badan usaha milik Negara sebagaimana dimaksud pada angka 1 sesuai dengan ketentuan undang-undang ini”;</p> <p>Pasal 56 ayat (4), “Dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun, izin usaha ketenagalistrikan untuk kepentingan umum, dan izin usaha ketenagalistrikan untuk kepentingan sendiri, dan izin usaha penunjang tenaga listrik yang sudah dikeluarkan berdasarkan Undang-undang No. 15 Tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada angka 3 disesuaikan dengan ketentuan undang-undang ini”;</p>	<p>sampai dengan dikeluar-kannya Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik berdasarkan Undang-undang ini “;</p>		
--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--

Penjelasan atas matrikulasi muatan materiil Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan sebagaimana tersebut di atas adalah sebagai berikut :

3.1. Pasal-pasal dalam Undang-Undang *a quo* yang muatannya mencerminkan *unbundling* atau pemecah-mecahan adalah :

- a) Pasal 10 ayat (2) yang berbunyi, “Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara terintegrasi”

Dalam penjelasan atas Pasal 10 ayat (2) “Cukup jelas”

Pasal ini bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 001-021-022/PUU-I/2003 tanggal 15 Desember 2004, usaha ketenagalistrikan harus dilakukan secara terintegrasi,

bukan dapat dilakukan secara terintegrasi yang mempunyai makna atau pengertian suatu ketentuan bersyarat (kalau tidak ada yang mau);

- b) Pasal 10 ayat (3) yang berbunyi, "*Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh 1 (satu) badan usaha dalam 1 (satu) wilayah usaha*"

Pasal ini adalah pasal *unbundling*, sesuai Undang-Undang Dasar 1945 kekuasaan negara meliputi seluruh wilayah Republik Indonesia dan pasal ini bertentangan dengan prinsip Pasal 33 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 bahwa listrik dikuasai negara sehingga kekuasaan negara atas listrik tidak boleh dibatasi oleh hanya pada suatu "Wilayah Usaha" tertentu" dan wilayah usaha BUMN Bidang Ketenagalistrikan tidak boleh dibatasi karena hal itu berarti membatasi kekuasaan negara. Ketentuan tentang wilayah usaha ini bertentangan dengan UUD 1945 Pasal 33 ayat (2) *jo* Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 001-021-022/PUU-I/2003 tanggal 15 Desember 2004;

- c) Pasal 10 ayat (4) yang berbunyi, "*Pembatasan wilayah usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) juga berlaku untuk usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum yang hanya meliputi distribusi tenaga listrik dan/atau penjualan tenaga listrik*"

Pasal ini adalah pasal *unbundling*, karena sesuai Undang-Undang Dasar 1945 kekuasaan negara meliputi seluruh wilayah Republik Indonesia, dan pasal ini bertentangan dengan prinsip dasar Pasal 33 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 bahwa listrik dikuasai negara sehingga kekuasaan negara atas listrik tidak boleh dibatasi atau dipecah-pecah oleh hanya pada suatu "Wilayah Usaha" tertentu, dan wilayah usaha BUMN bidang ketenagalistrikan tidak boleh dibatasi karena hal itu berarti membatasi kekuasaan Negara, ketentuan tentang wilayah Usaha ini bertentangan dengan UUD 1945 Pasal 33 ayat (2) *jo* Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 001-021-022/PUU-I/2003 tanggal 15 Desember 2004;

- d) Pasal 11 ayat (3) yang berbunyi, "*Untuk wilayah yang belum mendapatkan tenaga listrik, Pemerintah atau Pemerintah Daerah*

sesuai kewenangannya memberi kesempatan kepada badan usaha milik daerah, badan usaha swasta, atau koperasi sebagai penyelenggara usaha penyediaan tenaga listrik terintegrasi“

Pengertian secara *a contrario* Pasal 11 ayat (3) adalah, *“Untuk wilayah yang sudah mendapatkan tenaga listrik, Pemerintah atau Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya memberi kesempatan kepada badan usaha milik daerah, badan usaha swasta, atau koperasi sebagai penyelenggara usaha penyediaan tenaga listrik terpisah“*;

- e) Pasal 11 ayat (4) yang berbunyi, *“Dalam hal tidak ada badan usaha milik daerah, badan usaha swasta, atau koperasi yang dapat menyediakan tenaga listrik di wilayah tersebut, Pemerintah wajib menugasi Badan Usaha Milik Negara untuk menyediakan tenaga listrik“*

Pengertian secara *a contrario* Pasal 11 ayat (4), *“Dalam hal ada badan usaha milik daerah, badan usaha swasta atau koperasi yang dapat menyediakan tenaga listrik di wilayah tersebut. Pemerintah tidak wajib menugasi Badan Usaha Milik Negara untuk menyediakan tenaga listrik“*.

Pasal ini seharusnya ada peran negara untuk menyediakan tenaga listrik demi rakyatnya, Pasal ini bertentangan dengan prinsip Pasal 33 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945.

- f) Pasal 20 yang berbunyi, *“Izin usaha penyediaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a ditetapkan sesuai dengan jenis usahanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1)”*

Pasal-pasal tersebut di atas substansi dan isinya sama dan sebangun dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan yaitu pada Pasal 8 ayat (2) yang berbunyi, *“Usaha penyediaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi jenis usaha: a. Pembangkitan Tenaga Listrik; b. Transmisi Tenaga Listrik; c. Distribusi Tenaga Listrik; d. Penjualan Tenaga Listrik; e. Agen Penjualan Tenaga Listrik; f. Pengelola Pasar Tenaga Listrik; dan g. Pengelola Sistem Tenaga Listrik.“* dan

Pasal 16 yang berbunyi “*Usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dilakukan secara terpisah oleh Badan Usaha yang berbeda*”;

Ketentuan tersebut mengatur tentang pembatasan wilayah usaha dan pemisahan jenis kegiatan usaha ketenagalistrikan/*unbundling*. Untuk menggambarkan secara jelas apa yang dimaksud dengan *unbundling* baik secara vertikal dan *unbundling* secara *horizontal* adalah sebagai berikut :

1. *unbundling*/pemisahan sistem tenaga listrik secara vertikal adalah penyediaan usaha tenaga listrik untuk kepentingan umum diselenggarakan secara terpisah sesuai dengan jenis usaha tenaga listrik oleh perusahaan yang berbeda yaitu: perusahaan pembangkitan tenaga listrik, perusahaan transmisi tenaga listrik, perusahaan distribusi tenaga listrik, dan perusahaan penjualan tenaga listrik, dimana pengaturan ini tercermin dalam Pasal 10 ayat (2), ayat (3) *jo* Pasal 11 ayat (3) *jo* Pasal 20 Undang-Undang *a quo*.

Dengan sistem pengelolaan kegiatan usaha tenaga listrik untuk kepentingan umum diselenggarakan secara *unbundling* vertikal berpotensi terjadi kartelisasi di sisi pembangkitan dan tidak terjaminnya pasokan tenaga listrik, hal ini berakibat terhadap terjadi kelangkaan listrik dan kemungkinan kenaikan harga jual tenaga listrik sampai 5 (lima) kali lipat dari sekarang, hal ini sangat merugikan Pemohon:

2. *unbundling*/pemisahan sistem tenaga listrik secara horizontal adalah penyediaan usaha tenaga listrik untuk kepentingan umum diselenggarakan secara terpisah sesuai dengan wilayah usaha dari perusahaan listrik atau antarbadan usaha-badan usaha kelistrikan, dimana setiap perusahaan listrik baik milik negara (BUMN), perusahaan listrik milik daerah (BUMD) serta milik swasta harus sesuai dengan wilayah usahanya (satu perusahaan listrik dalam satu wilayah usaha) ketentuan ini tercermin dalam Pasal 10 ayat (3) Undang-undang *a quo*;

Dengan sistem pengelolaan tenaga listrik untuk kepentingan umum secara horizontal akan merugikan bagi Pemohon, karena di setiap wilayah propinsi mempunyai perbedaan atas Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang harus ikut berperan dalam biaya operasional untuk kegiatan usaha ketenagalistrikan di daerahnya, sementara menurut data yang ada bahwa defisit anggaran operasional untuk kegiatan usaha penyediaan tenaga listrik di daerah rata-rata berkisar antara 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) triliun rupiah, sehingga dengan kondisi yang ada di setiap daerah tersebut maka dipastikan Pemohon akan dirugikan untuk menutup defisit anggaran tersebut dengan menaikkan harga jual tenaga listrik di setiap wilayah propinsi dan kota/kabupaten;

Pasal 10 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) *jo* Pasal 11 ayat (3), ayat (4) *jo* Pasal 20 Undang-Undang *a quo* adalah pasal *unbundling* atau pasal pemecah-mecahan sektor kelistrikan, karena bertentangan dengan prinsip Pasal 33 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 dan Mahkamah Konstitusi Putusan Perkara Nomor 001-021-022/PUU-I/2003 tanggal 15 Desember 2004, "*Cabang produksi dalam Pasal 33 ayat (2) UUD 1945 di bidang ketenagalistrikan harus ditafsirkan sebagai satu kesatuan antara pembangkit, transmisi, dan distribusi sehingga dengan demikian, meskipun hanya pasal, ayat, atau bagian dari ayat tertentu saja dalam undang-undang a quo yang dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat akan tetapi hal tersebut mengakibatkan UU No. 20 Tahun 2002 secara keseluruhan tidak dapat dipertahankan, karena akan menyebabkan kekacauan yang menimbulkan ketidakpastian hukum dalam penerapannya*";

3.2. Pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan yang muatannya mencerminkan prinsip usaha yang sehat yang berorientasi pada keuntungan/mekanisme pasar

- a) Pasal 33 ayat (1) *a quo* yang berbunyi, "*Harga jual tenaga listrik dan sewa jaringan tenaga listrik ditetapkan berdasarkan prinsip usaha yang sehat*"

Esensi dari Pasal *a quo*, harga jual tenaga listrik diserahkan kepada harga pasar (*bisnis to bisnis*), dalam hal ini Pemohon dirugikan karena harga listrik tidak terkendali atau berlipat-lipat sesuai mekanisme pasar.

Aspek penetapan bertentangan dengan makna Pasal 33 UUD 1945 yang berorientasi kepada kesejahteraan rakyat;

- b) Pasal 33 ayat (2) *a quo* yang berbunyi, "*Pemerintah atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya memberikan persetujuan atas harga jual tenaga listrik dan sewa jaringan tenaga listrik*"

Esensi dari Pasal *a quo*, pemerintah dan pemerintah daerah tidak punya peran untuk mengintervensi mekanisme pasar, Pemohon dirugikan karena posisi Pemohon sangat lemah dibanding posisi pengusaha/pelaku usaha.

Ketentuan tersebut bertentangan dengan makna Pasal 33 UUD 1945 yang berorientasi kepada kesejahteraan rakyat;

Pasal 33 ayat (1) dan Pasal 33 ayat (2) *a quo* substansi dan isinya sama dan sebangun dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan yaitu pada Pasal 17 ayat (2) yang berbunyi, "*Badan Usaha di bidang pembangkitan tenaga listrik di satu wilayah kompetisi dilarang menguasai pasar berdasarkan Undang-undang ini*";

Ketentuan tersebut di atas mengatur tentang penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum yang berdasarkan prinsip-prinsip usaha yang sehat/mencari keuntungan menerapkan mekanisme pasar, sehingga terjadi kompetisi dan berpotensi kartelisasi yang berakibat kenaikan harga jual tenaga listrik berlipat-lipat, sehingga merugikan "Pemohon" selaku konsumen.

- 3.3. Pasal dan ayat dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan yang muatannya mencerminkan perubahan status Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan menjadi Pemegang Izin Usaha Ketenagalistrikan

a) Pasal 56 ayat (1) yang berbunyi, "*PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) sebagai Badan Usaha Milik Negara yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1994 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (Perum) Listrik Negara menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) dianggap telah memiliki izin usaha tenaga listrik*";

Terjadi perubahan peran PT PLN (Persero) dari Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan (PKUK) sesuai amanat Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan Pasal 7 ayat (1) yang berbunyi, "*Usaha penyediaan tenaga listrik dilakukan oleh Negara dan diselenggarakan oleh badan usaha milik negara yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan*" dalam hal ini PT PLN (Persero) dalam Undang-Undang *a quo* peran PT PLN (Persero) sebagai Pemegang Izin Usaha Ketenagalistrikan (PIUK);

b) Pasal 56 ayat (2) yang berbunyi, "*Dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun, Pemerintah telah melakukan penataan dan penetapan izin usaha penyediaan tenaga listrik kepada badan usaha milik Negara sebagaimana dimaksud pada angka 1 sesuai dengan ketentuan undang-undang ini*";

c) Pasal 56 ayat (4) yang berbunyi, "*Dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun, izin usaha ketenagalistrikan untuk kepentingan umum, dan izin usaha ketenagalistrikan untuk kepentingan sendiri, dan izin usaha penunjang tenaga listrik yang sudah dikeluarkan berdasarkan Undang-undang Nomor 15 Tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada angka 3 disesuaikan dengan ketentuan undang-undang ini*"

Pasal 56 ayat (2) dan ayat (4) *a quo* mempunyai arti bahwa 2 (dua) tahun kedepan PT PLN (Persero) harus mengajukan izin usaha tenaga listrik sesuai dengan jenis kegiatan usahanya dan diperlakukan sama dengan perusahaan-perusahaan listrik lain ;

Pasal-Pasal 56 ayat (1) *jo* Pasal 56 ayat (2) *jo* Pasal 56 ayat (4) Undang-Undang *a quo* di atas substansi dari isinya sama dan sebangun dengan Pasal 68 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002

tentang Ketenagalistrikan yang berbunyi, *“Pada saat Undang - Undang ini berlaku, terhadap Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan (PKUK) sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 15 Tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan dianggap telah memiliki izin yang terintegrasi secara vertikal yang meliputi pembangkitan, transmisi, distribusi, dan penjualan tenaga listrik dengan tetap melaksanakan tugas dan kewajiban penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum sampai dengan dikeluarkannya Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik berdasarkan Undang-undang ini”*;

- 3.4. Listrik sebagai cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak harus dikuasai negara
 - a. Dalam penjelasan Pasal 3 ayat (1) Undang–Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, *“Mengingat tenaga listrik merupakan salah satu cabang produksi yang penting dan strategis dalam kehidupan nasional, usaha penyediaan tenaga listrik dikuasai oleh negara yang dalam penyelenggaraannya ditujukan untuk sebesar-besarnya bagi kepentingan dan kemakmuran rakyat”*, dan dipertegas dalam penjelasan umum alinea pertama Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan, *“Dalam upaya memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, tenaga listrik merupakan cabang produksi yang penting bagi negara sebagai salah satu hasil pemanfaatan kekayaan alam yang menguasai hajat hidup orang banyak perlu dipergunakan untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat”*;
 - b. Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 001-021-022/PUU-I/2003 tanggal 15 Desember 2004 halaman 345 angka 1, 2, dan 3 merupakan fakta-fakta hukum yang menjadi pertimbangan hukum bagi Mahkamah Konstitusi membuat suatu pendapat hukum yang tertulis dalam halaman 348 yang berbunyi, *“Menimbang bahwa Mahkamah berpendapat pembuat undang-undang juga menilai bahwa tenaga listrik hingga saat ini masih merupakan cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak, sehingga oleh karenanya*

menurut Pasal 33 ayat (2) UUD 1945 harus tetap dikuasai oleh negara, dalam arti harus dikelola oleh negara melalui perusahaan negara yang didanai oleh pemerintah (negara) atau dengan kemitraan..... dstnya“ (Bukti sudah Pemohon awal);

Dengan demikian telah jelas bahwa tidak perlu ditafsirkan lagi bahwa listrik merupakan salah satu cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak yang harus dikuasai negara.

Ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan yang membatasi kekuasaan negara dalam pemilikan perusahaan listrik, berarti listrik tidak lagi dikuasai negara (dikuasai oleh orang-perorang/swasta) berdasarkan Undang-undang Kelistrikan ini, hal ini bertentangan dengan pengertian "listrik dikuasai negara" harus juga meliputi pengelolaan (*beheersdaad*) oleh negara;

c. Berdasarkan uraian-uraian sebagaimana dijelaskan pada butir a dan b, di atas maka sangat beralasan bagi Pemohon, karena dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, hak konstitusional Pemohon sangat dirugikan yaitu :

- Dirugikan hak Pemohon atas pemenuhan dasar tentang listrik sebagai kebutuhan hajat hidup, dipastikan terjadi kenaikan harga jual listrik yang berlipat-lipat, dan tidak terjamin atas pasokan tenaga listrik karena berpotensi adanya kartelisasi ;

Akibat diundangkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, tak pelak lagi terjadi privatisasi sektor ketenagalistrikan dan tenaga listrik sebagai komoditas pasar, yang berarti negara tidak lagi memberikan perlindungan kepada rakyat banyak, hal ini bertentangan dengan pengertian dan makna Pasal 33 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;

2. Bahwa ketentuan yang dipandang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 pada dasarnya adalah Pasal 10 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) jo Pasal 11 ayat (3) , ayat (4) jo Pasal 20 jo Pasal 33 ayat (1) dan ayat (2) *a quo*, khususnya yang menyangkut *unbundling* atau pemecah-mecahan

sektor kelistrikan dan kompetisi, dimana pasal-pasal tersebut merupakan pasal-pasal pokok dari Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan dan berpotensi merugikan Pemohon, seluruh paradigma yang mendasari Undang-Undang *a quo* adalah kompetisi atau persaingan dalam pengelolaan dengan sistem dipecah-pecah dalam bagian-bagian sektor kelistrikan atau *unbundling* dalam ketenagalistrikan, sehingga Pemohon menyatakan bahwa hal tersebut tidak sesuai dengan jiwa dan semangat Pasal 33 ayat (2) UUD 1945 yang merupakan norma dasar perekonomian nasional Republik Indonesia.

Sesuai uraian-uraian Pemohon tersebut di atas maka sangatlah beralasan bagi Pemohon untuk mengajukan uji materiil muatan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

VI. PUTUSAN YANG DIMOHON/PETITUM :

1. Mengabulkan permohonan "Pemohon Terkait";
2. Menyatakan bahwa materi muatan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Menyatakan bahwa materi muatan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat ;
4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau, apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, Pemohon memohon putusan seadil-adilnya menurut hukum.

[2.7] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait, Komunitas Sumatera Utara Peduli Listrik, telah memberi keterangan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 27 April 2010, menguraikan hal-hal sebagai berikut:

I. PERIHAL GUGATAN INI/KETERKAITAN PEMOHON

1. Bahwa Presiden Republik Indonesia telah menetapkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan. (Bukti P - 2);

2. Bahwa Undang-Undang dimaksud telah digugat pihak Serikat Pekerja PLN yang dibawa Ir. Ahmad Daryoko selaku Ketua Umum dan Sumadi selaku Sekretaris Jenderal yakni Perkara Nomor 149/PUU-VII/2009, yakni gugatan utama dari gugatan terkait ini;
3. Melihat permasalahan dalam gugatan Serikat Pekerja PLN dimaksud, terlebih dengan terungkapnya berbagai ironisme di seputar ketenagalistrikan dan energi nasional yang dipaparkan para saksi Ahli dalam persidangan hari Kamis tanggal 4 Maret 2010, situasi ini membuat kami benar-benar tersadarkan bahwa Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan ini juga akan merugikan Pemohon dari apa yang telah ditetapkan UUD 1945. Saksi Ahli dalam sidang Kamis, 4 Maret 2010 Ir. H. Syarifuddin M., M.Eng. secara kasat mata membuka ironisme pengelolaan ketenagalistrikan serta potensi kenaikan harga berkali lipat. Drs. Revrizond Baswir M.B.A. menceritakan bagaimana kepentingan ekonomi asing telah merasuki para pemimpin kita atas nama mendatangkan investasi, bahkan pihak asing sudah masuk hingga taraf penyusunan Undang-Undang. Ichsanuddin Noorsy, S.E., M.Hum. secara gamblang mengungkap prinsip ekonomi pasar yang dikembangkan negara maju sebagai alat penetrasi modal menembus batas negara berkembang termasuk menyangkut barang atau jasa yang menguasai hajat hidup orang banyak. Selain itu, bahwasanya secara substansial gugatan ini ternyata hanyalah pengulangan dari gugatan yang sama atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan yang telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi Tahun 2004. Saksi ahli, Prof. Harun Alrasyid, S.H., menegaskan bahwa sesuatu yang sudah dibatalkan tidak dapat dihidupkan lagi. Semua ini tertuang dalam Risalah Sidang hari Kamis tanggal 4 Maret 2010. (Bukti P-3);
4. Kehadiran kami menyaksikan persidangan tersebut bukanlah kebetulan atau atas permintaan orang lain tetapi kelanjutan dari upaya ingin tahu permasalahan listrik nasional. Sebab sebagian diantara Penggugat sudah pernah bertemu dengan Penggugat Utama yakni SP PLN di kantornya, gedung PLN Pusat lantai 3 Kebayoran Baru, akhir tahun 2009. Pertemuan tersebut didasari keingintahuan akan permasalahan listrik yang sesungguhnya, dipicu pemadaman listrik bergilir di Jakarta akhir tahun 2009. Ketua SP PLN, Bapak Acmad Daryoko, menjelaskan berbagai permasalahan

PLN, khususnya permasalahan yang akan timbul dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan. Selanjutnya permasalahan ini dijadikan bahan pembicaraan di lingkup pertemanan yang berlatar belakang dari Sumatera Utara. Bahkan dijadikan topik khusus diskusi Komunitas Pembaruan Indonesia yang sebagian dari penggugat adalah anggotanya. Dengan latar belakang keterkaitan tersebut, dalam rasa tanggung jawab bernegara sekaligus membela hak sebagai konsumen, Pemohon merasa perlu terlibat langsung dalam permasalahan, bukan sekedar aktif mengikuti dan menunggu keberhasilan perjuangan orang lain. Langkah strategis adalah memperkuat gugatan SP PLN dengan ikut serta sebagai gugatan terkait;

5. Dampak paling buruk dari UU 30/2009 ini adalah daerah di luar Jawa, Madura dan Bali (Jamali) sehingga gugatan akan maksimal jika mengekspresikan daerah luar Jamali dimaksud. Oleh karena itu solidaritas Sumatera Utara menjadi predikat kolektif para Pemohon dalam keterkaitan Pemohon keseluruhan adalah kelahiran Sumatera Utara. Perihal ketenagalistrikan Sumatera Utara relatif sama dengan bagian lain Indonesia di luar Jamali sehingga Sumatera Utara dapat menjadi gambaran wilayah Indonesia keseluruhan di luar Jamali;
6. Kerugian yang dimaksud pada poin 3 (tiga) di atas setidaknya menyangkut 3 (tiga) hal, *pertama*, jika UU 30/2009 diterapkan maka harga listrik akan naik berkali lipat. Hal ini dipastikan karena akan terjadi privatisasi PLN dan hadirnya komponen biaya berupa keuntungan pengusaha. *Kedua*, dengan banyaknya pihak yang menangani listrik, baik akibat batasan wilayah untuk tiap badan usaha maupun batasan lingkup usaha dari pembangkit, jaringan, distribusi dan penjualan, semua ini berdampak kerugian besar bagi masyarakat Indonesia keseluruhan. Sebab PLN yang sudah tercipta sebagai kelembagaan yang kuat didukung tenaga profesional, peralatan yang memadai, pembiayaan yang tersistem, jaringan kerja, dan keorganisasian yang menjangkau seluruh wilayah, semua itu akan hancur dengan ditempatkannya PLN hanya salah satu badan usaha dengan batasan pengusahaan yang sama dengan badan usaha swasta lainnya. Hal yang tidak terhitung nilainya adalah pengalaman dan keorganisasian yang telah terbentuk dengan proses yang sangat panjang. Begitu juga statusnya yang

merupakan milik bangsa bahkan merupakan bagian dari sejarah republik ini, semuanya akan sirna dengan perubahan yang tidak jelas motivasi dan tujuannya terhadap bangsa. Semua ini akan berdampak langsung terhadap pelayanan di mana ketenagalistrikan tidak lagi ditangani korporasi yang kuat dan terkonsolidasi sehingga krisis listrik yang terjadi saat ini tidak akan tertangani dengan baik. Dengan lemahnya PLN maka penanganan daerah yang belum teraliri listrik juga akan makin jauh dari harapan, apalagi nilai keekonomiannya sangat rendah bahkan minus jadi keberadaannya di luar dari konsep yang dijalankan yakni prinsip usaha yang sehat dan hukum pasar. Begitu juga masing-masing jenis usaha antara pembangkitan, jaringan, distribusi dan penjualan yang dipegang oleh pihak yang berbeda maka dapat dipastikan permasalahan listrik akan semakin rumit. *Ketiga*, UU 30/2009 ini melemahkan masyarakat. Sebab masyarakat Indonesia saat ini yang pada umumnya masih dalam taraf ekonomi lemah diperhadapkan langsung dengan masyarakat lain baik di dalam maupun luar negeri yang ekonominya sudah mapan. Pada sisi lain, di tengah banyaknya permasalahan listrik saat ini, pihak yang bertanggung jawab dalam penyediaan tenaga listrik menjadi tidak jelas. Seperti menangani kerusakan jalan sering tidak jelas tanggung jawab siapa dengan alasan jalan kabupaten, jalan provinsi, jalan negara, dan sebagainya. Untuk daerah seperti Sumatera Utara yang hampir tiap hari mengalami pemadaman bergilir, masyarakat akan makin sulit menyampaikan tuntutan. Sebaliknya pengusaha listrik akan makin mudah menghindar dari tanggung jawab dengan saling lempar masalah antarsesama pengusaha bahkan antara pengusaha dengan pemerintah;

7. Menerapkan prinsip usaha yang sehat serta membuka akses lebar-lebar bagi pihak swasta termasuk orang asing dalam usaha ketenagalistrikan adalah ibarat menghancurkan segala batas untuk terjadinya pertarungan bebas tanpa kelas. Listrik adalah kebutuhan mendasar yang berpengaruh langsung pada aktivitas kehidupan sehari-hari masyarakat, mulai dari kebutuhan rumah tangga, kantor, dunia usaha, pemerintahan sampai berbagai fasilitas umum. Oleh karena itu keberadaannya bukan sekedar aspek ekonomi tetapi juga aspek sosial bahkan masalah kedaulatan negara. Semua hal di atas akan merugikan pemohon selaku anggota masyarakat.

Dengan demikian UU 30/2009 jelas menyimpang dari UUD 1945 sehingga harus ditinjau atau dibatalkan;

II. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Permohonan ini disampaikan berdasarkan ketentuan yang mengatur kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945, yaitu:

1. Bahwa Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 menyebut "*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum*";
2. Bahwa Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menyebut "*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*";
3. Bahwa Pasal 12 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebut "*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*";

Berdasarkan poin 1, poin 2, dan poin 3 di atas jelaslah bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang untuk menguji UU 30/2009 terhadap UUD 1945;

III. KEDUDUKAN PEMOHON (*LEGAL STANDING*)

Adapun kedudukan Pemohon dalam permohonan uji materiil Undang-Undang ini disampaikan sebagai berikut:

2. Bahwa Pasal 28C ayat (2) UUD 1945 menyebut "*Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya*";
3. Bahwa Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menyebut "*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum*";

4. Bahwa Pasal 1 ayat (7) UU 30/2009 menyebut "*Konsumen adalah setiap orang atau badan yang membeli tenaga listrik dari pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik*";
5. Bahwa Pasal 1 ayat (18) UU 30/2009 menyebut "*Setiap orang adalah orang perorangan atau badan baik yang berbadan hukum maupun yang bukan berbadan hukum*".

Dari ketentuan perundangan sebagaimana disebut dalam pasal-pasal di atas jelaslah bahwa kedudukan Pemohon dalam permohonan pengujian materil ini sah selaku "perorangan" yang disampaikan secara bersama-sama dalam kelompok orang yang mempunyai kepentingan yang sama menghindari kerugian, baik diri sendiri maupun masyarakat bangsa keseluruhan;

IV. KERUGIAN KONSTITUSIONAL PEMOHON

Adapun kerugian hak konstitusional Pemohon sebagai akibat diberlakukannya UU 30/2009 sebagaimana dimohonkan uji materil ini adalah sebagai berikut:

1. Pemberlakuan UU 30/2009 dapat dipastikan akan berakibat naiknya harga listrik berkali lipat. Hal ini diakibatkan Undang-Undang ini telah menggariskan perubahan setidaknya untuk 3 (tiga) hal. *Pertama*, diterapkannya prinsip bisnis atau prinsip usaha yang sehat berorientasi pasar dalam usaha penyediaan tenaga listrik. *Kedua*, akan terjadi pemisah-misahan unit usaha ketenagalistrikan antara pembangkit, jaringan, distribusi dan pemasaran (*unbundling vertikal*), serta pemisahan dengan pembatasan wilayah usaha (*unbundling horizontal*), dan *ketiga*, akan terjadi privatisasi atau pelepasan kepemilikan pemerintah saat ini, khususnya untuk usaha di wilayah yang telah menguntungkan. Hal ini terlihat dan pasal-pasal pada matriks berikut:

Matriks Pasal – Pasal UU Nomor 30 Tahun 2009

tentang Ketenagalistrikan yang Terkait dalam Gugatan

No.	Pasal	Makna yang terkait dalam gugatan
1.	Pasal 5 ayat (1), " <i>Kewenangan Pemerintah di bidang ketenagalistrikan meliputi: g. penetapan izin jual beli tenaga listrik lintas negara; m. penetapan izin usaha jasa penunjang tenaga listrik yang dilakukan oleh badan usaha milik negara atau penanaman modal asing/mayoritas sahamnya dimiliki oleh penanam modal asing</i> ";	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Perusahaan asing dimungkinkan memegang usaha ketenagalistrikan di Indonesia; ▪ Perusahaan asing dimungkinkan memegang saham mayoritas;

2.	Pasal 10 ayat (1), "Usaha penyediaan listrik untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal (9) huruf a meliputi jenis usaha: a. Pembangkitan tenaga listrik; b. Transmisi tenaga listrik c. Distribusi tenaga listrik; dan/atau d. Penjualan tenaga listrik";	Rangkaian usaha ketenagalistrikan dipisah-pisah menjadi empat jenis usaha;
3.	Pasal 10 ayat (2), "Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara terintegrasi";	Ada yang terintegrasi, ada yang tidak;
4.	Pasal 10 ayat (3), "Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh 1 (satu) badan usaha dalam 1 (satu) wilayah Usaha";	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Wilayah usaha dibagi untuk ditangani pengusaha yang berbeda; ▪ Privatisasi;
5.	Pasal 10 ayat (4), "Pembatasan wilayah usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) juga berlaku untuk usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum yang hanya meliputi distribusi tenaga listrik dan/atau penjualan tenaga listrik";	Tiap wilayah usaha akan ditangani badan usaha yang berbeda, termasuk usaha distribusi dan/atau penjualan tenaga listrik;
6.	Pasal 11 ayat (3), "Untuk wilayah yang belum mendapatkan tenaga listrik, Pemerintah atau Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya memberi kesempatan kepada badan usaha milik daerah, badan usaha swasta, atau koperasi sebagai penyelenggara usaha penyediaan tenaga listrik terintegrasi";	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pemerintah tidak lagi sebagai satu-satunya penanggung jawab pengadaan listrik untuk wilayah yang belum mendapatkan tenaga listrik; ▪ Usaha listrik terintegrasi;
7.	Pasal 11 ayat (4), "Dalam hal tidak ada badan usaha milik daerah, badan usaha swasta, atau koperasi yang dapat menyediakan tenaga listrik di wilayah tersebut, Pemerintah wajib menugasi badan usaha milik Negara untuk menyediakan tenaga listrik";	Tidak ada pihak yang diserahi tanggung jawab penuh menangani suatu wilayah yang belum ada tenaga listrik;
8.	Pasal 20, "Izin usaha penyediaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a ditetapkan sesuai dengan jenis usahanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1)";	Pemisahan jenis usaha tenaga listrik dilakukan melalui pemberian perizinan;
9.	Pasal 33 ayat (1), "Harga jual tenaga listrik dan sewa jaringan tenaga listrik ditetapkan berdasarkan prinsip usaha yang sehat";	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Listrik dijadikan komoditi perdagangan; ▪ Pengadaan dan harga ditentukan berdasarkan nilai keekonomian semata;
10.	Pasal 33 ayat (2), "Pemerintah atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya memberikan persetujuan atas harga jual tenaga listrik dan sewa jaringan tenaga listrik";	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pemerintah bukan satu-satunya dan bukan yang utama dalam penentuan harga listrik; ▪ Tidak jelas siapa penentu harga di suatu daerah;
11.	Pasal 56 ayat (1), "PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) sebagai Badan Usaha Milik Negara dibentuk Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1994 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (Perum) Listrik Negara menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) dianggap telah memiliki izin usaha tenaga listrik";	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Reposisi PLN; ▪ PLN disamakan dengan badan usaha swasta lainnya; ▪ Akan ada pembatasan bagi PLN;
12.	Pasal 56 ayat (2), "Dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun, Pemerintah telah melakukan penataan dan penetapan izin usaha penyediaan tenaga listrik kepada badan usaha milik Negara sebagaimana dimaksud pada angka 1 sesuai dengan ketentuan undang-undang ini";	Reposisi PLN segera dilaksanakan;

13.	Pasal 56 ayat (4), " <i>Dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun, izin usaha ketenagalistrikan untuk kepentingan umum, dan izin usaha ketenagalistrikan untuk kepentingan sendiri, dan izin usaha penunjang tenaga listrik yang sudah dikeluarkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada angka 3 disesuaikan dengan ketentuan Undang-Undang ini</i> ";	Perubahan secara keseluruhan dipastikan dengan batasan waktu;
-----	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------

2. Pasal-pasal di atas menunjukkan akan terjadi pemisahan (*unbundling*) vertikal maupun horizontal maka akan diikuti privatisasi. Listrik akan ditangani banyak pihak dan subsidi akan dihapus. Harga listrik akan lebih banyak ditentukan oleh perusahaan, mengacu pada prinsip bisnis. Semua ini pada intinya diakibatkan pengadopsian prinsip usaha yang sehat dan anti monopoli. Pertanyaannya, mengapa prinsip usaha atau prinsip bisnis diberlakukan terhadap produk yang menguasai hajat hidup orang banyak, dan apa perlunya penerapan prinsip usaha yang sehat. Mengapa perusahaan negara yang berfungsi khusus memenuhi kebutuhan dasarnya dikategorikan monopoli. Semua ini jelas bertentangan dengan apa yang telah diletakkan kokoh dalam konstitusi;
3. Penerapan sistem baru pengelolaan ketenagalistrikan di atas akan menimbulkan kerugian langsung atau tidak langsung bagi Pemohon yang dijamin konstitusi. Lebih jelas tentang kerugian dimaksud disampaikan sebagai berikut:

Kerugian atas Kenaikan Tarif Listrik

Penerapan prinsip usaha yang sehat dalam usaha ketenagalistrikan sebagaimana disebut dalam Pasal 33 ayat (1) di atas, pembatasan lingkup usaha BUMN, serta privatisasi sebagian besar unit usaha PLN saat ini, hal ini memastikan penghapusan subsidi, menimbulkan kerumitan dan sejumlah dampak lainnya. Lebih jelas dengan kenaikan harga listrik sebagaimana diungkapkan Ahli dalam persidangan pada hari Kamis, 4 Maret 2010 (Bukti P-3), diuraikan sebagai berikut:

1. Pengaruh energi listrik terhadap GDP Indonesia adalah negara yang tertinggi di Asia. Kalau ada masalah di kelistrikan besar pengaruhnya pada GDP dan GNP (alinea pertama halaman 18, Bukti P-3);

2. Pembangkit yang paling mahal adalah fosil, apa yang digunakan pada umumnya pembangkit di luar Jawa, Madura, dan Bali;
3. Contoh perhitungan harga di Sabang bila UU 30/2009 dilaksanakan, BPP 1964/Kwh, rasio elektrifikasi 57,67, harga listrik 634 sekarang. Dampak privatisasi harga di Sabang naik 405% (alinea terakhir halaman 18 dan alinea pertama halaman 19, Bukti P-3). Selaku daerah yang berdekatan dengan Sumatera Utara maka persentase kenaikan di Sabang tersebut tidak akan jauh berbeda dengan kenaikan harga di Sumatera Utara Utara, daerah asal para Pemohon. Demikian juga halnya Pulau Sumatera keseluruhan, bahkan seluruh Indonesia di luar Jawa, Madura, dan Bali;
4. Privatisasi akan menghapus subsidi;
5. Keadaan listrik nasional, Jawa, Madura, Bali yang luasnya hanya 7 persen dari Indonesia adalah wilayah perusahaan listrik yang sudah menguntungkan. 80% lebih penjualan dan 80% lebih pendapatan PLN ada di daerah ini. Dengan privatisasi maka keuntungan perlistrikan nasional daerah ini akan dinikmati perusahaan pembelinya, semestinya digunakan untuk kekuatan pengembangan perlistrikan di daerah lain, ibarat anak yang lebih dahulu dibesarkan dan disekolahkan setelah berhasil membantu menyekolahkan adiknya;
6. Selain potensi kenaikan harga yang disebut di atas, melepas usaha di daerah yang sudah menguntungkan saat ini juga berarti pelemahan Badan Usaha Milik Negara yang menangani kelistrikan yakni PLN. Penyediaan listrik di berbagai wilayah dengan segala medan pelayanan yang semestinya dilaksanakan oleh korporasi yang kuat kini mengandalkan PLN yang semakin lemah dan *terpreteli*, sehingga penanganan krisis listrik dan pembukaan daerah yang belum teraliri listrik akan makin tidak jelas;

Dari uraian di atas jelaslah terlihat kerugian yang akan diderita masyarakat, khususnya di luar Jawa, Madura, dan Bali bila UU 30/2009 dilaksanakan;

Kerugian Akibat Gangguan Listrik

1. Kisah campur tangan asing dalam penyusunan Undang-Undang di negara kita, termasuk campur tangan menentukan pejabat pemerintah,

hal ini adalah bukti tingginya kepentingan asing yang dituruti penguasa negara sehingga menekan usaha ketenagalistrikan nasional. Pemenuhan kepentingan asing sudah demikian ironisnya. Kita kelimpahan bahan primer tenaga listrik berupa gas, batu bara, dan minyak bumi tetapi sudah menjadi milik asing dengan harga yang sangat murah. Pembangkit kita sering berhenti karena ketiadaan bahan primer, bahkan dibeli dengan dua kali lipat, harga ekspor pun sulit didapatkan. Akibatnya suplai listrik kita jauh dari kebutuhan dan sering pemadaman. Hal ini kasat mata diperlihatkan oleh saksi Ahli dalam persidangan Kamis, 4 Maret 2010 (Bukti P-3);

2. Sudah barang tentu krisis listrik ini menekan industri, memaksa kenaikan harga, menghambat investasi, mengganggu kinerja perusahaan dan pemerintahan, bahkan mengganggu aktivitas masyarakat. Semua ini adalah kerugian besar dalam bentuk rendahnya peluang usaha, *potensial lost* akibat penghentian usaha saat pemadaman listrik, bahkan menghambat kemajuan akibat terganggunya proses belajar mengajar.

Dari permasalahan akibat gangguan listrik di atas maka Pemohon dan masyarakat keseluruhan akan menanggung kerugian bukan hanya menyangkut harga tetapi juga tekanan atau kesulitan lain yang ditimbulkan;

V. PELANGGARAN TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR 1945

1. Bahwa Pasal 33 ayat (1) UUD 1945 mengamanatkan, "*Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan*";
2. Pasal 33 ayat (2) UUD 1945 mengamanatkan, "*Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara*";
3. Pada penjelasan Pasal 33 UUD 1945 terdapat penegasan yang menyebut "*Hanya perusahaan yang tidak menguasai hajat hidup orang banyak boleh di tangan orang-seorang*";
4. Bagian IV Penjelasan UUD 1945, dalam alinea ke-5 (lima) terdapat penegasan yang menyebut "*Yang sangat penting dalam pemerintahan dan dalam hidup negara ialah semangat, semangat para penyelenggara negara, semangat para pemimpin pemerintahan...*" dan seterusnya;

5. Alinea ke-2 (dua) UUD 1945 pada bagian akhir mengukuhkan "*Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur*";
6. Penerapan "prinsip usaha yang sehat" yang disebut Pasal 33 ayat (1) UU 30/2009 terhadap usaha cabang produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak jelas bukan lagi sebagai usaha bersama di atas asas kekeluargaan karena pengelolaannya sudah berorientasi keuntungan kelompok yang dilakukan menurut prinsip ekonomi dan mekanisme pasar;
7. Membatasi peran BUMN atau BUMD dalam usaha ketenagalistrikan serta membuka kesempatan perusahaan swasta atau penanaman modal asing untuk menguasai mayoritas saham usaha ketenagalistrikan maka usaha yang menguasai hajat hidup orang banyak itu secara *de facto* bukan lagi dikuasai oleh Negara;
8. Mengadopsi prinsip usaha yang sehat terhadap cabang produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak bukanlah semangat yang didasari kepentingan bangsa. Undang-Undang dimaksud juga tidak terlihat untuk mengatasi permasalahan ketenagalistrikan saat ini atau bukan bertitik tolak dari realita keseharian masyarakat sehingga Undang-Undang tersebut sesungguhnya tidak *actual* dan tidak sesuai dengan pesan semangat dalam Undang-Undang Dasar 1945;

VI. PELANGGARAN NORMA

Mencermati pesan secara keseluruhan dari UU 30/2009, hal mana terjadi pergeseran cara pandang atas sesuatu apa yang disebut "yang menguasai hajat hidup orang banyak" maka sesungguhnya telah terjadi pelanggaran norma dari apa yang terkandung dalam UUD 1945, utamanya menyangkut peran negara melindungi warga negara dan kedaulatan yang harus dipertahankan.

9. Bahwa penerapan prinsip usaha yang sehat dan pengadopsian anti monopoli dalam pengelolaan listrik nasional jelas merupakan pergeseran cara pandang pemerintah terhadap ketenagalistrikan. Sesuatu yang semestinya dilindungi dan diperlakukan khusus karena berpengaruh langsung pada kehidupan masyarakat luas kini dijadikan sekadar barang biasa. Pasal 33 ayat (2) UUD 1945 mengandung norma keharusan bagi negara untuk melindungi masyarakat dengan menjaga barang yang

menguasai hajat hidup orang banyak jangan sampai jatuh ke tangan orang perorangan;

10. Bahwa sesuatu yang menyangkut hajat hidup orang banyak bukanlah sekedar persoalan ekonomi akan tetapi sarat fungsi sosial sebagaimana norma perlindungan yang terkandung dalam Pasal 33 ayat (2) UUD 1945, sehingga penerapan subsidi dan pengecualian perdagangan bebas produk tertentu menjadi lumrah di seluruh di dunia;
11. Bahwa "kedaulatan" adalah salah satu kerangka dasar Negara Republik Indonesia yang diamanatkan UUD 1945 termaktub dalam pembukaan alinea kedua yang berbunyi "*Dan perjuangan kemerdekaan Indonesia telah sampailah pada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur*". Kedaulatan adalah pilar yang sejajar dengan kemerdekaan, kesatuan, keadilan, dan kemakmuran;
12. Bahwa kedaulatan yang telah berhasil diperjuangkan harus dipertahankan, dijaga dan diperkuat demi kemerdekaan, kesatuan, keadilan, dan kemakmuran bangsa;
13. Bahwa Pasal 33 ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi "*Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara*" jelas merupakan batang tubuh dari pembukaan menyangkut kedaulatan, keadilan, dan kemakmuran. Dengan demikian penyimpangan dari Pasal 33 ayat (2) ini akan berpengaruh langsung pada kedaulatan, keadilan, dan kemakmuran;
14. Mencermati UU 30/2009, dengan penerapan prinsip usaha yang sehat serta pembatasan kepemilikan usaha ketenagalistrikan, termasuk bagi PLN, hal ini identik dengan pelepasan produk yang menguasai hajat hidup orang banyak dari penguasaan negara;
15. Penguasaan dalam bentuk kewenangan menentukan harga dan perizinan jelas tidak sama dengan penguasaan dengan kepemilikan langsung melalui badan usaha khusus seperti PLN. Semakin kecil kepemilikan pemerintah dalam usaha ketenagalistrikan akan semakin kecil kontrol pemerintah terhadap ketenagalistrikan nasional;

16. Bahwa dengan makin besarnya kepemilikan pihak lain atau asing pada ketenagalistrikan, sehingga pemerintah tidak memiliki kewenangan seperti mengangkat dan memberhentikan direksi, meminta pertanggungjawaban, serta tidak dapat mengarahkan perencanaan maka secara *de facto* pihak lainlah yang menguasai ketenagalistrikan nasional;

17. Bahwa dengan *de facto* lepasnya penguasaan negara atas ketenagalistrikan nasional, tidak ada lagi akses kontrol operasional, apalagi dalam keadaan mayoritas usaha ketenagalistrikan sudah di tangan swasta atau asing, hal ini adalah merongrong kedaulatan negara dan dapat dijadikan posisi tawar pihak asing terhadap negara kita;

Dari uraian poin 1 sampai dengan poin 17 di atas jelaslah bahwa UU 30/2009 bertentangan dengan UUD 1945, baik menyangkut pasal maupun norma yang terkandung dalamnya;

VIII. KESIMPULAN

Berdasarkan seluruh uraian di atas, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Tenaga listrik yang menguasai hajat hidup orang banyak harus dikuasai oleh Negara;
2. Usaha ketenagalistrikan yang menguasai hajat hidup orang banyak adalah produk khusus yang tidak sama dengan produk lainnya untuk dikelola dalam prinsip usaha yang sehat;
3. Penerapan prinsip usaha yang sehat pada ketenagalistrikan akan menghilangkan subsidi. Hadirnya pihak lain dalam usaha ketenagalistrikan akan menambah komponen biaya dalam pengadaan tenaga listrik berupa komponen keuntungan usaha yang komponen ini bisa berjalan tiga atau empat kali untuk masing-masing badan usaha yang berbeda dalam rangkaian vertikal usaha ketenagalistrikan;
4. Penerapan usaha yang sehat, pemisah-misahan usaha ketenagalistrikan secara horizontal dan vertikal akan mengakibatkan kenaikan harga listrik berkali lipat dari harga saat ini;
5. PLN adalah badan usaha ketenagalistrikan yang sangat kuat, didukung oleh kelembagaan, personil, dan pembiayaan yang sudah baku, memiliki jaringan ke seluruh wilayah Indonesia perlu dijaga dan diperkuat;
6. Menempatkan PLN hanya sebagai salah satu badan usaha yang memiliki pembatasan usaha yang sama dengan badan usaha swasta lainnya akan

menghancurkan kekuatan usaha ketenagalistrikan yang sudah kuat, terkonsolidasi, dan berpengalaman panjang;

7. PLN bukanlah hanya badan usaha biasa tetapi bagian dari kesejarahan Indonesia yang mengiringi perjuangan kemerdekaan dan berfungsi sebagai pemersatu;
8. Pemberlakuan sistem baru pengelolaan ketenagalistrikan ini akan merugikan masyarakat secara keseluruhan di Indonesia dan kerugian terbesar akan dialami daerah asal Pemohon yakni Sumatera Utara atau luar Jawa, Madura dan Bali;
9. Dengan pelanggaran norma ini, demikian juga banyaknya jumlah pasal yang terhubung langsung pada materi gugatan, sehingga esensi dari Undang-Undang dimaksud bertentangan dengan UUD maka secara keseluruhan UU 30/2009 tidak dapat dipertahankan sehingga harus dibatalkan untuk keseluruhannya;

IX. PETITUM

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, serta bukti-bukti terlampir, dengan ini para Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Konstitusi yang Terhormat agar berkenan memberi putusan sebagai berikut:

3. Menerima dan mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya;
4. Menyatakan bahwa Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945;
5. Menyatakan bahwa Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Bila mana hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya;

[2.8] Menimbang bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 6 Mei 2010, sedangkan Pemerintah pada tanggal 22 Juni 2010, yang masing-masing pada pokoknya tetap dengan pendiriannya;

[2.9] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa permasalahan hukum utama permohonan Pemohon *a quo* adalah untuk menguji Pasal 10 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), Pasal 11 ayat (3) dan ayat (4), Pasal 20, Pasal 33 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 56 ayat (1), ayat (2), dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052, selanjutnya disebut UU 30/2009) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945);

[3.2] Menimbang bahwa sebelum memasuki pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan Mahkamah untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo* dan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon;

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316, selanjutnya disebut UU MK) *juncto* Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945;

[3.4] Menimbang bahwa permohonan Pemohon adalah untuk menguji konstitusionalitas norma Pasal 10 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), Pasal 11 ayat (3) dan ayat (4), Pasal 20, Pasal 33 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 56 ayat (1), ayat (2), dan ayat (4) UU 30/2009 terhadap UUD 1945, yang menjadi salah satu kewenangan Mahkamah, sehingga oleh karenanya Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama);
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;
- c. badan hukum publik atau privat; atau
- d. lembaga negara;

Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu:

- a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK;
- b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;

[3.6] Menimbang pula bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 bertanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 bertanggal 20 September 2007, serta putusan-putusan selanjutnya berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;

- d. adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut pada paragraf [3.5] dan [3.6] di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon dalam permohonan *a quo* sebagai berikut:

[3.8] Menimbang bahwa pada pokoknya Pemohon mendalilkan sebagai perorangan warga negara Indonesia yang mempunyai hak konstitusional yang diatur dalam UUD 1945 yaitu:

Pasal 28 menyatakan, "*Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang*";

Pasal 27 ayat (1) menyatakan, "*Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan*";

Hak konstitusional tersebut telah dirugikan akibat berlakunya ketentuan Pasal 10 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), Pasal 11 ayat (3) dan ayat (4), Pasal 20, Pasal 33 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 56 ayat (1), ayat (2), dan ayat (4) UU 30/2009;

[3.9.] Menimbang bahwa dengan memperhatikan akibat yang potensial dialami oleh Pemohon dikaitkan dengan hak konstitusional Pemohon, menurut Mahkamah, *prima facie*, Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan pengujian Pasal 10 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), Pasal 11 ayat (3) dan ayat (4), Pasal 20, Pasal 33 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 56 ayat (1), ayat (2), dan ayat (4) UU 30/2009 terhadap UUD 1945;

[3.10] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*, dan Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*), selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;

Pendapat Mahkamah

[3.11] Menimbang bahwa setelah Mahkamah mendengar keterangan Pemohon, keterangan Pemerintah, keterangan Dewan Perwakilan Rakyat, dan keterangan ahli dari Pemohon dan ahli dari Pemerintah (yang selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara), serta memeriksa bukti-bukti, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

[3.11.1] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon, Mahkamah perlu terlebih dahulu mengutip pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Nomor 001-021-022/PUU-I/2003 bertanggal 15 Desember 2004 sebagai berikut:

“Menimbang bahwa pokok permohonan para Pemohon yang pada dasarnya menyangkut kompetisi dalam kegiatan usaha ketenagalistrikan yang dalam UU Nomor 20 Tahun 2002 dilakukan secara terpisah (unbundled) oleh badan usaha yang berbeda, akan dinilai apakah benar bertentangan dengan UUD 1945 dengan mempertimbangkan dua hal berikut:

1. *Apakah cabang produksi tenaga listrik merupakan cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak, sehingga harus dikuasai oleh negara;*
2. *Kalau penguasaan negara dalam Pasal 33 UUD 1945 tidak anti terhadap kompetisi dan tidak anti terhadap pasar, bagaimanakah penguasaan negara menurut Pasal 33 UUD 1945 dapat dilakukan;*

Menimbang bahwa terhadap masalah pertama apakah tenaga listrik adalah cabang yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak, telah ternyata dari hal-hal berikut:

1. *Selama persidangan baik dalam jawaban tertulis maupun jawaban lisan, Pemerintah dan DPR tidak menyangkal dalil para Pemohon bahwa listrik merupakan cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak;*
2. *Bahwa listrik merupakan cabang produksi yang penting juga diakui oleh pembentuk undang-undang sebagaimana dapat disimpulkan dari konsiderans menimbang huruf a UU Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan yang menyebutkan, “bahwa tenaga listrik sangat bermanfaat untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan meningkatkan perekonomian dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata material dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945”;*
3. *Bahwa para Ahli yang diajukan Pemerintah juga mengakui listrik sangat penting bagi negara baik sebagai komoditi yang menjadi sumber pendapatan maupun sebagai infrastruktur yang perlu dalam melaksanakan tugas-tugas pembangunan yang dibutuhkan masyarakat dan menguasai hajat hidup orang banyak, karena sebagai pelayanan publik listrik hanya kalah dengan kebutuhan makanan;*

Menimbang bahwa dengan fakta tersebut di atas telah terbukti tenaga listrik merupakan cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak sehingga sesuai dengan Pasal 33 ayat (2) cabang produksi tenaga listrik tersebut haruslah dikuasai oleh negara;

Menimbang oleh karena sudah jelas bahwa cabang produksi tenaga listrik harus dikuasai oleh negara, maka yang harus dipertimbangkan oleh Mahkamah, apakah dua isu (masalah pokok) dalam permohonan a quo yaitu tentang kegiatan usaha ketenagalistrikan

yang dilakukan secara kompetitif dengan memperlakukan pelaku usaha secara sama dan oleh badan usaha yang terpisah (unbundled), bertentangan dengan UUD 1945?

Menimbang bahwa dengan merujuk pada penafsiran Mahkamah atas penguasaan negara sebagai mana telah diuraikan di atas hal dimaksud harus dinilai berdasarkan Pasal 33 UUD 1945 secara keseluruhan, termasuk penyelenggaraan perekonomian nasional berdasar atas demokrasi ekonomi, prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, dan berwawasan lingkungan dengan mana ditafsirkan bahwa penguasaan negara juga termasuk dalam arti kepemilikan privat yang tidak harus selalu 100%. Artinya, kepemilikan saham Pemerintah dalam badan usaha yang menyangkut cabang produksi yang penting bagi negara dan/atau yang menguasai hajat hidup orang banyak dimaksud, dapat bersifat mayoritas mutlak (di atas 50%) atau bersifat mayoritas relatif (di bawah 50%) sepanjang Pemerintah sebagai pemegang saham mayoritas relatif tersebut secara hukum tetap memegang kedudukan menentukan dalam pengambilan keputusan di badan usaha dimaksud;

Hal tersebut harus dipahami bahwa meskipun Pemerintah hanya memiliki saham mayoritas relatif dalam BUMN akan tetapi harus dipertahankan posisi negara untuk tetap sebagai pihak yang menentukan dalam proses pengambilan keputusan atas penentuan kebijakan dalam badan usaha yang bersangkutan yang menggambarkan penguasaan negara yang mencakup pengaturan, pengurusan, pengelolaan, dan pengawasan;

Menimbang bahwa dalil para Pemohon yang mengatakan bahwa produk tenaga listrik belum dapat diartikan, disamakan, dan diberlakukan sebagai komoditi ekonomi, tetapi juga harus diartikan sebagai prasarana yang perlu disubsidi, sehingga pengertian kompetisi dan perlakuan yang sama kepada semua pelaku usaha sebagaimana yang dimaksud dalam konsiderans "Menimbang" huruf b dan c maupun Pasal 16, 17 ayat (1), dan 21 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 tidak dapat diterima, karena dengan pengertian dikuasai oleh negara sebagaimana telah diuraikan di atas, akan menimbulkan kerancuan berfikir karena makna penguasaan negara yang mencakup pengaturan, pengurusan, pengelolaan, dan pengawasan akan dikurangi jika dalam penyediaan tenaga listrik diperlakukan secara sama dalam sistem persaingan dengan badan usaha swasta, termasuk asing;

Menimbang bahwa lagi pula kompetisi dalam kegiatan usaha penyediaan tenaga listrik di wilayah yang telah dapat menerapkan kompetisi dan secara unbundling, menurut ahli hanya akan terjadi di daerah JAMALI (Jawa, Madura dan Bali) sebagai pasar yang telah terbentuk yang akan dimenangkan oleh usaha yang kuat secara teknologis dan finansial, sedang di daerah yang pasarnya belum terbentuk di luar Jawa, Madura dan Bali, menjadi kewajiban Pemerintah/BUMN yang boleh melaksanakannya secara terintegrasi, hal mana tidak mampu dilakukan tanpa melalui subsidi silang dari pasar yang telah menguntungkan di JAMALI tersebut, sehingga kewajiban untuk mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat yang sebesar-besarnya bagi seluruh rakyat Indonesia tidak akan tercapai, karena pelaku usaha swasta akan berorientasi kepada keuntungan yang hanya diperoleh di pasar yang sudah terbentuk;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah berpendapat bahwa untuk menyelamatkan dan melindungi serta mengembangkan lebih lanjut perusahaan negara (BUMN) sebagai aset negara dan bangsa agar lebih sehat yang selama ini telah berjasa memberikan pelayanan kelistrikan kepada masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia, baik yang beraspek komersial maupun non-komersial sebagai wujud penguasaan negara, sehingga ketentuan Pasal 16 UU Nomor 20 Tahun 2002 yang memerintahkan sistem pemisahan/pemecahan usaha ketenagalistrikan (unbundling system) dengan pelaku usaha yang berbeda akan semakin membuat terpuruk BUMN yang akan bermuara kepada tidak terjaminnya pasokan listrik kepada semua lapisan masyarakat, baik yang bersifat komersial maupun non-komersial. Dengan demikian yang akan merugikan masyarakat, bangsa dan negara. Keterangan ahli yang diajukan pemohon telah menjelaskan pengalaman empiris yang terjadi di Eropa, Amerika Latin, Korea, dan Meksiko, sistem unbundling dalam restrukturisasi usaha listrik justru tidak menguntungkan dan tidak selalu efisien dan malah menjadi beban berat bagi negara,

sehingga oleh karenanya Mahkamah berpendapat bahwa hal tersebut bertentangan dengan Pasal 33 UUD 1945;

Menimbang bahwa Mahkamah berpendapat pembuat undang-undang juga menilai bahwa tenaga listrik hingga saat ini masih merupakan cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak, sehingga oleh karenanya menurut Pasal 33 ayat (2) UUD 1945 harus tetap dikuasai oleh negara, dalam arti harus dikelola oleh negara melalui perusahaan negara yang didanai oleh pemerintah (negara) atau dengan kemitraan bersama swasta nasional atau asing yang menyertakan dana pinjaman dari dalam dan luar negeri atau dengan melibatkan modal swasta nasional/asing dengan sistem kemitraan yang baik dan saling menguntungkan. Hal ini berarti bahwa hanya BUMN yang boleh mengelola usaha tenaga listrik, sedangkan perusahaan swasta nasional atau asing hanya ikut serta apabila diajak kerjasama oleh BUMN, baik dengan kemitraan, penyertaan saham, pinjaman modal dan lain-lain. Persoalannya adalah apakah yang dimaksud dengan perusahaan negara pengelola tenaga listrik hanyalah BUMN, dalam hal ini PLN, ataukah bisa dibagi dengan perusahaan negara yang lain, bahkan dengan perusahaan daerah (BUMD) sesuai dengan semangat otonomi daerah? Mahkamah berpendapat, jika PLN memang masih mampu dan bisa lebih efisien, tidak ada salahnya jika tugas itu tetap diberikan kepada PLN, tetapi jika tidak, dapat juga berbagi tugas dengan BUMN lainnya atau BUMD dengan PLN sebagai "holding company";

Menimbang bahwa lagi pula dengan merujuk pandangan Hatta dan pandangan para ahli sebagaimana tersebut di atas tentang penjabaran Pasal 33 UUD 1945 dapat disimpulkan secara ringkas bahwa makna dikuasai oleh negara ialah bahwa terhadap cabang produksi yang telah dimiliki oleh negara, maka negara harus memperkuat posisi perusahaan tersebut agar kemudian secara bertahap akhirnya dapat menyediakan sendiri kebutuhan yang merupakan hajat hidup orang banyak dan menggantikan kedudukan perusahaan swasta, baik nasional maupun asing;

Menimbang bahwa adanya kenyataan inefisiensi BUMN yang timbul karena faktor-faktor miss-management serta korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), tidak dapat dijadikan alasan untuk mengabaikan Pasal 33 UUD 1945, bak pepatah "**buruk muka cermin dibelah**". Pembinaan yang dilakukan haruslah memperkuat penguasaan negara untuk dapat melaksanakan kewajiban konstitusionalnya sebagaimana disebut dalam Pasal 33 UUD 1945;

Menimbang bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan di atas, maka permohonan para Pemohon harus dikabulkan sebagian dengan menyatakan Pasal 16, 17 ayat (3), serta 68 UU Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan bertentangan dengan UUD 1945 dan oleh karenanya harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Dari pertimbangan hukum Mahkamah tersebut dapat disimpulkan empat hal yang mendasar, yaitu:

1. Meskipun Pemerintah hanya memiliki saham mayoritas relatif, namun tetap menentukan proses pengambilan keputusan atas penentuan kebijakan badan usaha yang bersangkutan;
2. Pasal 33 UUD 1945 tidak melarang privatisasi, sepanjang privatisasi itu tidak meniadakan penguasaan negara;
3. Pasal 33 UUD 1945 juga tidak melarang kompetisi di antara para pelaku usaha, sepanjang kompetisi itu tidak meniadakan penguasaan oleh negara yang mencakup kekuasaan untuk mengatur (*regelendaad*), mengurus (*bestuursdaad*), mengelola (*beheersdaad*), dan mengawasi

(*toezichthoudensdaad*) cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan/atau yang menguasai hajat hidup orang banyak untuk tujuan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;

4. Ketentuan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 yang memerintahkan sistem pemisahan/pemecahan usaha ketenagalistrikan (*unbundling system*) dengan pelaku usaha yang berbeda akan semakin membuat terpuruk BUMN yang akan bermuara kepada tidak terjaminnya pasokan listrik kepada semua lapisan masyarakat, baik yang bersifat komersial maupun non-komersial.

[3.11.2] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum putusan *a quo*, Mahkamah menilai apakah UU 30/2009 bersifat *unbundling* sehingga bertentangan dengan UUD 1945:

- a. Bahwa tenaga listrik merupakan infrastruktur yang mempunyai peranan penting dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan menunjang pembangunan di segala bidang sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 33 ayat (2) UUD 1945. Undang-Undang *a quo* mengatur bahwa usaha penyediaan tenaga listrik dikuasai oleh negara yang penyelenggaraannya dilakukan oleh pemerintah dan pemerintah daerah, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 3 ayat (1) UU 30/2009 yang menyatakan, "*Penyediaan tenaga listrik dikuasai oleh negara yang penyelenggaraannya dilakukan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah berlandaskan prinsip otonomi daerah*". Konsep tersebut sesuai dengan Putusan Mahkamah Nomor 001-021-022/PUU-I/2003 bertanggal 15 Desember 2004 yang mengamanatkan agar usaha penyediaan tenaga listrik dikuasai oleh negara. Pemerintah merupakan regulator dan pelaku usaha di bidang ketenagalistrikan. Selain sebagai regulator yang berwenang menetapkan kebijakan, pengaturan, pembinaan dan pengawasan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 3 ayat (2) yang menyatakan, "*Untuk penyelenggaraan penyediaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya menetapkan kebijakan, pengaturan, pengawasan, dan melaksanakan usaha penyediaan tenaga listrik.*" Dalam hal kewenangan melakukan usaha penyediaan tenaga listrik, pelaksanaannya dilakukan oleh badan usaha milik negara. Selaku regulator, pemerintah menguasai usaha penyediaan tenaga listrik melalui regulasi untuk melakukan intervensi berkaitan dengan usaha penyediaan tenaga listrik; dan selaku pelaku usaha, Pemerintah melalui Badan

Usaha Milik Negara menguasai usaha penyediaan tenaga listrik melalui kepemilikan badan usaha, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 4 UU 30/2009 yang menyatakan:

- “(1) Pelaksanaan usaha penyediaan tenaga listrik oleh Pemerintah dan pemerintah daerah dilakukan oleh badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah.
 (2) Badan usaha swasta, koperasi, dan swadaya masyarakat dapat berpartisipasi dalam usaha penyediaan tenaga listrik.
 (3) Untuk penyediaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), Pemerintah dan pemerintah daerah menyediakan dana untuk:
 a. kelompok masyarakat tidak mampu;
 b. pembangunan sarana penyediaan tenaga listrik di daerah yang belum berkembang;
 c. pembangunan tenaga listrik di daerah terpencil dan perbatasan; dan
 d. pembangunan listrik perdesaan.”

Penjelasan Umum UU 30/2009 juga menyatakan, “Pemerintah dan pemerintah daerah menyelenggarakan usaha penyediaan tenaga listrik yang pelaksanaannya dilakukan oleh badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah. Untuk lebih meningkatkan kemampuan negara dalam penyediaan tenaga listrik, Undang-Undang ini memberi kesempatan kepada badan usaha swasta, koperasi, dan swadaya masyarakat untuk berpartisipasi dalam usaha penyediaan tenaga listrik.”

Dengan demikian pengaturan tersebut sejalan dengan Putusan Mahkamah Nomor 001-021-022/PUU-I/2003 bertanggal 15 Desember 2004 yang juga mengamanatkan agar negara menguasai usaha penyediaan tenaga listrik melalui pengaturan atau kepemilikan;

- b. Bahwa dalam rangka menunjang semangat otonomi daerah, Undang-Undang *a quo* mengatur lebih rinci dan lebih jelas mengenai pembagian kewenangan antara pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan ketenagalistrikan sehingga pemerintah daerah mempunyai peran dan tanggung jawab dalam pengembangan sistem ketenagalistrikan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 ayat (1), ayat (2), ayat (3) UU 30/2009 yang menyatakan sebagai berikut:

- “(1) Kewenangan Pemerintah di bidang ketenagalistrikan meliputi:
 a. penetapan kebijakan ketenagalistrikan nasional;
 b. penetapan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagalistrikan;
 c. penetapan pedoman, standar, dan kriteria di bidang ketenagalistrikan;
 d. penetapan pedoman penetapan tarif tenaga listrik untuk konsumen;
 e. penetapan rencana umum ketenagalistrikan nasional;
 f. penetapan wilayah usaha;
 g. penetapan kin jual beli tenaga listrik lintas negara;
 h. penetapan izin usaha penyediaan tenaga listrik untuk badan usaha yang:
 1. wilayah usahanya lintas provinsi;
 2. dilakukan oleh badan usaha milik negara; dan
 3. menjual tenaga listrik dan/atau menyewakan jaringan tenaga listrik kepada pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik yang ditetapkan oleh Pemerintah;

- i. penetapan izin operasi yang fasilitas instalasinya mencakup lintas provinsi;
 - j. penetapan tarif tenaga listrik untuk konsumen dari pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik yang ditetapkan oleh Pemerintah;
 - k. penetapan persetujuan harga jual tenaga listrik dan sewa jaringan tenaga listrik dari pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik yang ditetapkan oleh Pemerintah;
 - l. penetapan persetujuan penjualan kelebihan tenaga listrik dari pemegang izin operasi yang ditetapkan oleh Pemerintah;
 - m. penetapan izin usaha jasa penunjang tenaga listrik yang dilakukan oleh badan usaha milik negara atau penanam modal asing/mayoritas sahamnya dimiliki oleh penanam modal asing;
 - n. penetapan izin pemanfaatan jaringan tenaga listrik untuk kepentingan telekomunikasi, multimedia, dan informatika pada jaringan milik pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik atau izin operasi yang ditetapkan oleh Pemerintah;
 - o. pembinaan dan pengawasan kepada badan usaha di bidang ketenagalistrikan yang izinnya ditetapkan oleh Pemerintah;
 - p. pengangkatan inspektur ketenagalistrikan;
 - q. pembinaan jabatan fungsional inspektur ketenagalistrikan untuk seluruh tingkat pemerintahan; dan
 - r. penetapan sanksi administratif kepada badan usaha yang izinnya ditetapkan oleh Pemerintah.
- (2) Kewenangan pemerintah provinsi di bidang ketenagalistrikan meliputi:
- a. penetapan peraturan daerah provinsi di bidang ketenagalistrikan ;
 - b. penetapan rencana umum ketenagalistrikan daerah provinsi;
 - c. penetapan izin usaha penyediaan tenaga listrik untuk badan usaha yang wilayah usahanya lintas kabupaten/kota;
 - d. penetapan izin operasi yang fasilitas instalasinya mencakup lintas kabupaten/kota;
 - e. penetapan tarif tenaga listrik untuk konsumen dari pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik yang ditetapkan oleh pemerintah provinsi;
 - f. penetapan persetujuan harga jual tenaga listrik dan sewa jaringan tenaga listrik untuk badan usaha yang menjual tenaga listrik dan/atau menyewakan jaringan tenaga listrik kepada badan usaha yang izinnya ditetapkan oleh pemerintah provinsi;
 - g. penetapan persetujuan penjualan kelebihan tenaga listrik dari pemegang izin operasi yang izinnya ditetapkan oleh pemerintah provinsi;
 - h. penetapan izin pemanfaatan jaringan tenaga listrik untuk kepentingan telekomunikasi, multimedia, dan informatika pada jaringan milik pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik atau izin operasi yang ditetapkan oleh pemerintah provinsi;
 - i. pembinaan dan pengawasan kepada badan usaha di bidang ketenagalistrikan yang izinnya ditetapkan oleh pemerintah provinsi;
 - j. pengangkatan inspektur ketenagalistrikan untuk provinsi; dan
 - k. penetapan sanksi administratif kepada badan usaha yang izinnya ditetapkan oleh pemerintah provinsi.
- (3) Kewenangan pemerintah kabupaten/kota di bidang ketenagalistrikan meliputi:
- a. penetapan peraturan daerah kabupaten/kota di bidang ketenagalistrikan;
 - b. penetapan rencana umum ketenagalistrikan daerah kabupaten/kota;
 - c. penetapan izin usaha penyediaan tenaga listrik untuk badan usaha yang wilayah usahanya dalam kabupaten/kota;
 - d. penetapan izin operasi yang fasilitas instalasinya dalam kabupaten/ kota;
 - e. penetapan tarif tenaga listrik untuk konsumen dari pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik yang ditetapkan oleh pemerintah kabupaten/kota;
 - f. penetapan persetujuan harga jual tenaga listrik dan sewa jaringan tenaga listrik untuk badan usaha yang menjual tenaga listrik dan/atau menyewakan

- jaringan tenaga listrik kepada badan usaha yang izinnnya ditetapkan oleh pemerintah kabupaten/kota;*
- g. *penetapan izin usaha jasa penunjang tenaga listrik bagi badan usaha yang mayoritas sahamnya dimiliki oleh penanam modal dalam negeri;*
 - h. *penetapan persetujuan penjualan kelebihan tenaga listrik dari pemegang izin operasi yang izinnnya ditetapkan oleh pemerintah kabupaten/kota;*
 - i. *penetapan izin pemanfaatan jaringan tenaga listrik untuk kepentingan telekomunikasi, multimedia, dan informatika pada jaringan milik pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik atau izin operasi yang ditetapkan oleh pemerintah kabupaten/kota;*
 - j. *pembinaan dan pengawasan kepada badan usaha di bidang ketenagalistrikan yang izinnnya ditetapkan oleh pemerintah kabupaten/ kota;*
 - k. *pengangkatan inspektur ketenagalistrikan untuk kabupaten/kota; dan*
 - l. *penetapan sanksi administratif kepada badan usaha yang izinnnya ditetapkan oleh pemerintah kabupaten/kota.*

Hal tersebut juga sejalan dengan prinsip otonomi daerah yang diamanatkan oleh UUD 1945;

- c. Bahwa terkait dengan bidang usaha ketenagalistrikan, putusan *a quo* mengamanatkan agar BUMN mendapat prioritas pertama untuk menyediakan kebutuhan tenaga listrik di wilayah usahanya. Prinsip tersebut telah diakomodasi dalam Pasal 11 ayat (2) UU 30/2009. Badan usaha swasta, koperasi, dan swadaya masyarakat dapat berpartisipasi dalam usaha penyediaan tenaga listrik guna meningkatkan penyediaan tenaga listrik kepada masyarakat [*vide* Pasal 4 ayat (2) UU 30/2009];
- d. Bahwa usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum meliputi jenis usaha pembangkitan tenaga listrik; transmisi tenaga listrik; distribusi tenaga listrik dan/atau penjualan tenaga listrik. Pembagian jenis usaha tersebut telah sejalan dengan putusan *a quo*, yang melarang adanya pemisahan usaha (*unbundling*). Adapun Pasal 10 ayat (2) UU 30/2009 menyatakan, "*Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara terintegrasi.*" Hal ini berbeda dengan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan yang menyatakan, "*Usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dilakukan secara terpisah oleh Badan Usaha yang berbeda*". Adanya perbedaan *unbundling a quo* diperkuat oleh keterangan ahli Pemerintah yaitu Dr. Ir. Rinaldy Dalimi, M.Sc., yang pada pokoknya menerangkan terdapat perbedaan *unbundling* dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 dengan UU 30/2009. Menurut ahli, definisi *unbundling* adalah adanya pemisahan 3 komponen yaitu (i) pembangkitan tenaga listrik, (ii)

transmisi tenaga listrik, (iii) distribusi tenaga listrik. Konsep tersebut terdapat dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 yang sudah dibatalkan oleh Mahkamah, karena bertentangan dengan Pasal 33 UUD 1945. Sedangkan UU 30/2009 tidak mengandung *unbundling* karena tidak memisahkan ketiga jenis usaha ketenagalistrikan tersebut;

- e. Selanjutnya terkait dengan harga jual tenaga listrik, harga sewa jaringan, dan tarif tenaga listrik, berdasarkan UU 30/2009 bersifat *regulated*, yaitu harga jual tenaga listrik dan sewa jaringan tenaga listrik ditetapkan pelaku usaha setelah mendapat persetujuan pemerintah atau pemerintah daerah. Tarif tenaga listrik untuk konsumen ditetapkan oleh Pemerintah dengan persetujuan DPR, atau ditetapkan oleh pemerintah daerah dengan persetujuan DPRD, dan Pemerintah juga mengatur subsidi untuk konsumen tidak mampu;

Pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, sejalan dengan keterangan Pemerintah, DPR, serta ahli Pemerintah Dr. Ir. Toemiran, M.Eng., Dr. Ir. Rinaldy Dalimi, M.Sc., dan Prof. Erman Rajaguguk, S.H., LL.M., Ph.D;

[3.12] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas, UU 30/2009 membuka kemungkinan pemisahan usaha (*unbundling*) dalam ketenagalistrikan, namun dengan adanya Pasal 3 dan Pasal 4 UU 30/2009, sifat *unbundling* dalam ketentuan tersebut tidak sama dengan *unbundling* dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002, karena tarif dasar listrik ditentukan oleh negara, dalam hal ini Pemerintah dan DPR atau pemerintah daerah dan DPRD sesuai tingkatannya. Selain itu, BUMN diberi prioritas utama dalam menangani usaha ketenagalistrikan untuk kepentingan umum. Ketika tidak ada satu pun badan usaha, koperasi, atau swadaya masyarakat yang mampu menyediakan tenaga listrik, UU 30/2009 mewajibkan Pemerintah untuk menyediakannya, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 11 ayat (4) yang menyatakan, "*Dalam hal tidak ada badan usaha milik daerah, badan usaha swasta, atau koperasi yang dapat menyediakan tenaga listrik di wilayah tersebut, Pemerintah wajib menugasi badan usaha milik negara untuk menyediakan tenaga listrik*";

[3.13] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Pemohon baik selaku perorangan warga negara Indonesia maupun selaku badan hukum serikat pekerja Perusahaan Listrik Negara tidak dapat membuktikan ketentuan Pasal 10 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), Pasal 11 ayat (3) dan ayat (4),

Pasal 20, Pasal 33 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 56 ayat (1), ayat (2), dan ayat (4) UU 30/2009 bertentangan dengan UUD 1945;

4. KONKLUSI

Menimbang bahwa berdasarkan penilaian hukum dan fakta tersebut di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*);
- [4.3] Pokok Permohonan tidak terbukti dan tidak beralasan hukum;

Bedasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mengingat Pasal 56 ayat (5) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316), serta Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan:

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Moh. Mahfud MD., selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, M. Akil Mochtar, M. Arsyad Sanusi, Ahmad Fadlil Sumadi, Maria Farida Indrati, Harjono, Muhammad Alim, dan Hamdan Zoelva masing-masing sebagai Anggota, pada hari Rabu tanggal lima belas bulan Desember tahun dua ribu sepuluh dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari ini, Kamis tanggal tiga puluh bulan Desember tahun dua ribu sepuluh oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Moh. Mahfud MD., selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, M. Akil Mochtar, M. Arsyad Sanusi, Ahmad Fadlil Sumadi, Maria Farida Indrati, Harjono,

Muhammad Alim, dan Hamdan Zoelva masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Cholidin Nasir sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon/Kuasa, Pemerintah atau yang mewakili, dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, serta Pihak Terkait;

KETUA,

ttd.

Moh. Mahfud MD.

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

ttd.

Achmad Sodiki

M. Akil Mochtar

ttd.

ttd.

M. Arsyad Sanusi

Ahmad Fadlil Sumadi

ttd.

ttd.

Maria Farida Indrati

Harjono

ttd.

ttd.

Muhammad Alim

Hamdan Zoelva

PANITERA PENGGANTI

ttd.

Cholidin Nasir